



PUTUSAN

Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat Alias Mato Bin Bachtiar Efendi
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / Tanggal 29 November 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Serka Munir No. 9 RT/RW 002/008 Kel. Karuwisi
Kec. Panakkukang Kota Makassar.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Operator Sistem Hitung (Situng) KPU
Kota Makassar di Kec. Biringkanaya Pemilu 2019

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Mappinawang, S.H., Sofyan, S.H. dan Migdal Eder Tupalangi, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum dari kanttor "MAPPINAWANG & REKAN", beralamat dan berkantor di Jalan Topas Raya Ruko Zamrud Blok G/12, Kel. Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 19 Juli 2019, dengan Nomor : 279/PID/2019/KB ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks tanggal 17 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks tanggal 18 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAT alias MATO bin BACHTIAR EFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemilihan Umum"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 535 Undang Undang RI. No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sesuai dengan dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMAT alias MATO bin BACHTIAR EFENDI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan **denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan penjara** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan) Kelurahan Panaikang TPS 4, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24, 31, 33, 36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54, 55, 56 dan 61;
 - 2) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;
 - 3) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
 - 4) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan) Kelurahan Masale TPS 44
 - 5) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan) Kelurahan Tello Baru TPS 7
 - 6) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan) Kelurahan Karuwisi Baru TPS 19
 - 7) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan Menggunakan Kertas A 3) Kelurahan Panaikang TPS 4, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24, 31, 33, 36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54, 55, 56 dan 61;

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan Menggunkan Kertas A 3) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;
- 9) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan Menggunakan kertas A 3) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
- 10) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan Menggunakan kertas A 3) Kelurahan Masale TPS 44
- 11) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan Menggunkan kertas A3) Kelurahan Tello Baru TPS 7
- 12) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan) Kelurahan Karuwisi Baru TPS 19
- 13) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Panaikang TPS 4, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24, 31, 33, 36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54, 55, 56 dan 61.
- 14) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;
- 15) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
- 16) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Masale TPS 44

Halaman 3 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Serifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Tello Baru TPS 7
- 18) Serifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Karuwisi TPS 19
- 19) Serifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan Menggunkan Kertas A 3) Kelurahan Panaikang TPS 4, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24, 31, 33, 36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54, 55, 56 dan 61
- 20) Serifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan Menggunkan Kertas A 3) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;
- 21) Serifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan Menggunakan Kertas A 3) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
- 22) Serifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan Menggunkan Kertas A 3) Kelurahan Masale TPS 44
- 23) Serifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 Salinan Menggunakan Kertas A 3) Kelurahan Tello Baru TPS 7
- 24) Serifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan Menggunkan Kertas A3) Kelurahan Karuwisi TPS 19.
- 25) Asli Serifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Panaikang TPS 4, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24, 31, 33, 36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54, 55, 56 dan 61.
- 26) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau

Halaman 4 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;

- 27) Foto copy Stempel Basah Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
- 28) Foto copy Stempel Basah Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Masale TPS 44
- 29) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Tello Baru TPS 7
- 30) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Karuwisi TPS 19
- 31) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kecamatan Panakukang.
- 32) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 HOLOGRAM) Kelurahan Panaikang TPS 4 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 31, 45, 49, 50, 52, 53 , 54, 55, 56 dan 61.
- 33) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 HOLOGRAM) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;
- 34) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 HOLOGRAM) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
- 35) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 HOLOGRAM) Kelurahan Masale TPS 44
- 36) Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 HOLOGRAM) Kelurahan Tello Baru TPS 7

Halaman 5 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) Asli Serifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 HOLOGRAM) Kelurahan Karuwisi Baru TPS 19
- 38) Asli Serifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 SALINAN) Kelurahan Panaikang TPS 12,16,25,45,52 dan 55.
- 39) Asli Serifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 SALINAN) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 40, 42 dan 44;
- 40) Asli Serifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 SALINAN) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
- 41) Asli Serifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 SALINAN) Kelurahan Tello Baru TPS 7
- 42) Asli Serifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 SALINAN) Kelurahan Karuwisi Baru TPS 19
- 43) Asli Serifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 PLANO) Kelurahan Panaikang TPS 4 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18,19, 20, 22, 23, 24, 25, 31,33,36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54, 55, 56 dan 61.
- 44) Asli Serifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 PLANO) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;
- 45) Asli Serifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 PLANO) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
- 46) Asli Serifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 PLANO) Kelurahan Masale TPS 44

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) Asli Serifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 PLANO) Kelurahan Tello Baru TPS 7
- 48) Asli Serifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 PLANO) Kelurahan Karuwisi Baru TPS 19
- 49) Asli Serifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 SALINAN) Kelurahan Panaikang TPS 4 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18,19, 20, 22, 23, 24, 25, 31,33,36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54, 55, 56 dan 61.
- 50) Asli Serifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 SALINAN) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;
- 51) Asli Serifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 SALINAN) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
- 52) Asli Serifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 SALINAN) Kelurahan Masale TPS 44
- 53) Asli Serifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 SALINAN) Kelurahan Tello Baru TPS 7
- 54) Asli Serifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 SALINAN) Kelurahan Karuwisi Baru TPS 19
- 55) Asli Serifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 PLANO) Kelurahan Panaikang.
- 56) Asli Serifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 PLANO) Kelurahan Karampuang

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) Asli Serifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 PLANO) Kelurahan Tamamaung
- 58) Asli Serifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 PLANO) Kelurahan Masale
- 59) Asli Serifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 PLANO) Kelurahan Tello Baru
- 60) Asli Serifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 PLANO) Kelurahan Karuwisi
- 61) Asli Serifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 PLANO) Kelurahan Paropo
- 62) Asli Serifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 PLANO) Kelurahan Pampang
- 63) Asli Serifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 PLANO) Kelurahan Pandang
- 64) Asli Serifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 PLANO) Kelurahan Karuwisi Utara
- 65) Asli Serifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 PLANO) Kelurahan Sinrijala
- 66) Asli Serifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 SALINAN) Kelurahan Panaikang.
- 67) Asli Serifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 SALINAN) Kelurahan Karampuang
- 68) Asli Serifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 SALINAN) Kelurahan Tamamaung

Halaman 8 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69) Asli Serifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 SALINAN) Kelurahan Masale
- 70) Asli Serifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 SALINAN) Kelurahan Tello Baru
- 71) Asli Serifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 SALINAN) Kelurahan Karuwisi
- 72) Asli Serifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 SALINAN) Kelurahan Paropo
- 73) Asli Serifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 SALINAN) Kelurahan Pampang
- 74) Asli Serifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 SALINAN) Kelurahan Pandang
- 75) Asli Serifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 SALINAN) Kelurahan Karuwisi Utara
- 76) Asli Serifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 SALINAN) Kelurahan Sinrijala
- 77) Asli Serifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DB 1 SALINAN) Kecamatan Panakukang.

Dikembalikan Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Alias Ato, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Rahmat Alias Ato dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan segala hak Terdakwa Rahmat Alias Ato dalam kemampuan serta harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang telah dibacakan oleh Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada Nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa RAHMAT alias MATO selaku Operator Sistem Hitung (Situng) KPU Kota Makassar Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2019, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan April 2019 s.d bulan Mei 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Jln. Ir. Soetami Kota Makassar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar “*dengan sengaja telah melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang*”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 17 April 2019 dilaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak diseluruh Indonesia yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten / Kota.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, setelah melakukan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), selanjutnya dilakukan penghitungan jumlah perolehan suara di

Halaman 10 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPS masing-masing, yang kemudian hasil penghitungan perolehan suara tersebut direkapitulasi dan dicatat dalam Formulir Model C1 Plano selanjutnya dipindahkan ke Formulir Model C1 Hologram dan Formulir Model C1 Salinan, kemudian Formulir Model C1 Plano dan Formulir Model C1 Hologram dimasukkan dalam kotak suara dan diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sedangkan Formulir Model C1 Salinan dibagikan kepada saksi-saksi Peserta Pemilu ditingkat TPS dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

- Bahwa setelah PPK menerima kotak suara, selanjutnya dilakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang diselenggarakan oleh PPK dibantu oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan dan dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), dengan cara PPS membacakan hasil penghitungan perolehan suara dalam formulir model C1 Hologram dari masing-masing TPS dan disesuaikan dengan formulir C1 Salinan yang dipegang oleh saksi peserta pemilu dan Panwascam dan dicatat di formulir model DAA1 Plano serta dimasukkan / diinput kedalam formulir model DAA1 oleh Operator masing-masing PPS.
- Bahwa jika tidak terdapat perbedaan data penghitungan perolehan suara dalam formulir-formulir tersebut diatas selanjutnya dilakukan penetapan formulir model DAA1 oleh PPK yang ditandatangani oleh Ketua PPK, anggota PPK dan saksi peserta pemilu yang hadir, kemudian formulir model DAA1 masing-masing kelurahan dalam wilayah kerja PPK dimasukkan / diinput kedalam formulir model DA1 untuk ditetapkan menjadi hasil pemilihan tingkat kecamatan oleh PPK yang bersangkutan, selanjutnya formulir model DA1 diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota untuk dilakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota.
- Bahwa pelaksanaan Pemilu di Propinsi Sulawesi Selatan pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2 (Dapil Sulsel 2) Makassar B yang meliputi Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Manggala, Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalanrea, khususnya dalam pemilihan Calon Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan untuk Partai Golongan Karya (Golkar) ditemukan perbedaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada formulir model C1 Hologram/Salinan dengan formulir model DAA1 di Kecamatan Biringkanaya yang ditetapkan oleh PPK.
- Bahwa rekapitulasi perolehan jumlah suara yang ada di formulir model C1 Hologram/Salinan dan formulir model DAA1 Plano sama, namun pada saat diterbitkan formulir model DAA1 terjadi perubahan perolehan jumlah suara Partai Golkar dan jumlah suara Calon Anggota DPRD Propinsi Partai Golkar Dapil Sulsel

Halaman 11 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Makassar B di Kecamatan Biringkanaya yakni bertambahnya jumlah perolehan suara Calon Anggota DPRD Propinsi Partai Golkar No. Urut 5 atas nama RAHMAN PINA, sedangkan jumlah perolehan suara Partai Golkar dan beberapa Calon Anggota DPRD Propinsi Partai Golkar lainnya dalam daerah pemilihan yang sama menjadi berkurang.

- Bahwa perubahan jumlah perolehan suara tersebut di atas, dari formulir model C1 ke formulir model DAA1 terjadi pada 26 (dua puluh enam) TPS yang tersebar dalam 8 (delapan) Kelurahan di Kecamatan Biringkanaya yaitu Kelurahan Sudiang Raya sebanyak 7 (tujuh) TPS, Kelurahan Bulurokeng sebanyak 5 (lima) TPS, Kelurahan Pai sebanyak 6 (enam) TPS, Kelurahan Sudiang sebanyak 1 (satu) TPS, Kelurahan Daya sebanyak 2 (dua) TPS, Kelurahan Paccerakkang sebanyak 2 (dua) TPS, Kelurahan Laikang sebanyak 2 (dua) TPS dan Kelurahan Bakung sebanyak 1 (satu) TPS.
- Bahwa penghitungan jumlah perolehan suara pemilihan Calon Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan untuk Partai Golongan Karya (Golkar) pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2 (Dapil Sulsel 2) Makassar Bdi Kecamatan Biringkanaya dilakukan oleh masing-masing PPS Kelurahan dan dimasukkan / diinput dalam formulir model DAA1 oleh operator PPS masing-masing Kelurahan, dan setelah operator PPS menginput perolehan jumlah suara dimasing-masing kelurahannya, Terdakwa mengambil file formulir model DAA1 yang berisi rekapitulasi perolehan jumlah suara yang terdapat dalam laptop milik para operator PPS Kelurahan dengan cara memindahkannya ke flashdisk miliknya sebelum para operator PPS mencetaknya, sehingga file asli formulir model DAA1 yang berisi rekapitulasi perolehan jumlah suara yang terdapat dalam laptop milik para operator PPS Kelurahan sudah tidak tersimpan lagi, dan ketika operator PPS menanyakan perihal tersebut Terdakwa mengatakan bahwa file formulir model DAA1 tersebut adalah rahasia negara dan nanti Terdakwa yang akan mencetaknya.
- Bahwa setelah memindahkan file formulir model DAA1 tersebut ke Laptopnya, Terdakwa tidak langsung mencetak file formulir model DAA1 tersebut yang mana semestinya setelah melakukan penginputan rekapitulasi jumlah perolehan suara dalam file formulir model DAA1, para operator PPS masing-masing kelurahan mencetak dan menyerahkan file formulir model DAA1 tersebut kepada PPK Kecamatan Biringkanaya untuk ditandatangani dan ditetapkan sebagai rekapitulasi perolehan jumlah suara tingkat kelurahan, selanjutnya beberapa jam kemudian, Terdakwa mencetak formulir model DAA1 masing-masing Kelurahan namun jumlah perolehan suara dalam formulir model DAA1 masing-masing kelurahan

Halaman 12 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicetak tersebut telah berubah / tidak sesuai dengan jumlah perolehan suara yang terdapat dalam formulir C1 dan DAA1 Plano yakni terdapat penambahan suara untuk Calon Anggota DPRD Propinsi Partai Golkar No. Urut 5 atas nama RAHMAN PINA, sedangkan jumlah perolehan suara Partai Golkar dan beberapa Calon Anggota DPRD Propinsi Partai Golkar lainnya dalam daerah pemilihan yang sama menjadi berkurang, kemudian Terdakwa menyerahkan cetakan formulir model DAA1 masing-masing kelurahan tersebut kepada saksi ADIWIJAYA (terdakwa berkas terpisah) selaku Ketua PPK Kecamatan Biringkanaya untuk ditandatangani dan ditetapkan sebagai rekapitulasi perolehan jumlah suara tingkat kelurahan.

- Bahwa saksi ADIWIJAYA selaku Ketua PPK Kecamatan Biringkanaya menandatangani dan menetapkan formulir model DAA1 dan formulir model DA1 sebagai hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kelurahan dan Kecamatan tanpa meneliti dengan cermat dan jelas terlebih dahulu antara formulir model C1, formulir model DAA1 Plano dengan formulir model DAA1 dan formulir model DA1 sebelum ditetapkan sebagai Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah menguntungkan Calon Anggota DPRD Propinsi Partai Golkar No. Urut 5 atas nama RAHMAN PINA karena jumlah perolehan suaranya bertambah sedangkan Partai Golkar dan beberapa Calon Anggota DPRD Propinsi Partai Golkar lainnya dirugikan karena jumlah perolehan suaranya berkurang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Undang-Undang R.I Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa RAHMAT alias MATO selaku Operator Sistem Hitung (Situng) KPU Kota Makassar Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2019, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan April 2019 s.d bulan Mei 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Jln. Ir. Soetami Kota Makassar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar "*dengan sengaja mengubah, merusak dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4)*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 13 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada tanggal 17 April 2019 dilaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak diseluruh Indonesia yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten / Kota.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, setelah melakukan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), selanjutnya dilakukan penghitungan jumlah perolehan suara di TPS masing-masing, yang kemudian hasil penghitungan perolehan suara tersebut direkapitulasi dan dicatat dalam Formulir Model C1 Plano selanjutnya dipindahkan ke Formulir Model C1 Hologram dan Formulir Model C1 Salinan, kemudian Formulir Model C1 Plano dan Formulir Model C1 Hologram dimasukkan dalam kotak suara dan diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sedangkan Formulir Model C1 Salinan dibagikan kepada saksi-saksi Peserta Pemilu ditingkat TPS dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).
- Bahwa setelah PPK menerima kotak suara, selanjutnya dilakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang diselenggarakan oleh PPK dibantu oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan dan dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), dengan cara PPS membacakan hasil penghitungan perolehan suara dalam formulir model C1 Hologram dari masing-masing TPS dan disesuaikan dengan formulir C1 Salinan yang dipegang oleh saksi peserta pemilu dan Panwascam dan dicatat di formulir model DAA1 Plano serta dimasukkan / diinput kedalam formulir model DAA1 oleh Operator masing-masing PPS.
- Bahwajika tidak terdapat perbedaan data penghitungan perolehan suara dalam formulir-formulir tersebut diatas selanjutnya dilakukan penetapan formulir model DAA1 oleh PPK yang ditandatangani oleh Ketua PPK, anggota PPK dan saksi peserta pemilu yang hadir, kemudian formulir model DAA1 masing-masing kelurahan dalam wilayah kerja PPK dimasukkan / diinput kedalam formulir model DA1 untuk ditetapkan menjadi hasil pemilihan tingkat kecamatan oleh PPK yang bersangkutan, selanjutnya formulir model DA1 diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota untuk dilakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota.

Halaman 14 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan Pemilu di Propinsi Sulawesi Selatan pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2 (Dapil Sulsel 2) Makassar B yang meliputi Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Manggala, Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalanrea, khususnya dalam pemilihan Calon Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan untuk Partai Golongan Karya (Golkar) ditemukan perbedaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada formulir model C1 Hologram/Salinan dengan fomulir model DAA1 di Kecamatan Biringkanaya yang ditetapkan oleh PPK.
- Bahwa rekapitulasi perolehan jumlah suara yang ada di formulir model C1 Hologram/Salinan dan formulir model DAA1 Plano sama, namun pada saat diterbitkan formulir model DAA1 terjadi perubahan perolehan jumlah suara Partai Golkar dan jumlah suara Calon Anggota DPRD Propinsi Partai Golkar Dapil Sulsel 2 Makassar B di Kecamatan Biringkanaya yakni bertambahnya jumlah perolehan suara Calon Anggota DPRD Propinsi Partai Golkar No. Urut 5 atas nama RAHMAN PINA, sedangkan jumlah perolehan suara Partai Golkar dan beberapa Calon Anggota DPRD Propinsi Partai Golkar lainnya dalam daerah pemilihan yang sama menjadi berkurang.
- Bahwa perubahan jumlah perolehan suara tersebut di atas, dari formulir model C1 ke formulir model DAA1 terjadi pada 26 (dua puluh enam) TPS yang tersebar dalam 8 (delapan) Kelurahan di Kecamatan Biringkanaya yaitu Kelurahan Sudiang Raya sebanyak 7 (tujuh) TPS, Kelurahan Bulurokeng sebanyak 5 (lima) TPS, Kelurahan Pai sebanyak 6 (enam) TPS, Kelurahan Sudiang sebanyak 1 (satu) TPS, Kelurahan Daya sebanyak 2 (dua) TPS, Kelurahan Paccerakkang sebanyak 2 (dua) TPS, Kelurahan Laikang sebanyak 2 (dua) TPS dan Kelurahan Bakung sebanyak 1 (satu) TPS.
- Bahwa penghitungan jumlah perolehan suara pemilihan Calon Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan untuk Partai Golongan Karya (Golkar) pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2 (Dapil Sulsel 2) Makassar B di Kecamatan Biringkanaya dilakukan oleh masing-masing PPS Kelurahan dan dimasukkan / diinput dalam formulir model DAA1 oleh operator PPS masing-masing Kelurahan, dan setelah operator PPS menginput perolehan jumlah suara dimasing-masing kelurahannya, Terdakwa mengambil file formulir model DAA1 yang berisi rekapitulasi perolehan jumlah suara yang terdapat dalam laptop milik para operator PPS Kelurahan dengan cara memindahkannya ke flashdisk miliknya sebelum para operator PPS mencetaknya, sehingga file asli formulir model DAA1 yang berisi rekapitulasi perolehan jumlah suara yang terdapat dalam laptop milik para operator PPS Kelurahan sudah tidak tersimpan lagi, dan ketika operator PPS menanyakan

Halaman 15 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN MkS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal tersebut Terdakwa mengatakan bahwa file formulir model DAA1 tersebut adalah rahasia negara dan nanti Terdakwa yang akan mencetaknya.

- Bahwa setelah memindahkan file formulir model DAA1 tersebut ke Laptopnya, Terdakwa tidak langsung mencetak file formulir model DAA1 tersebut yang mana semestinya setelah melakukan penginputan rekapitulasi jumlah perolehan suara dalam file formulir model DAA1, para operator PPS masing-masing kelurahan mencetak dan menyerahkan file formulir model DAA1 tersebut kepada PPK Kecamatan Biringkanaya untuk ditandatangani dan ditetapkan sebagai rekapitulasi perolehan jumlah suara tingkat kelurahan, selanjutnya beberapa jam kemudian, Terdakwa mencetak formulir model DAA1 masing-masing Kelurahan namun jumlah perolehan suara dalam formulir model DAA1 masing-masing kelurahan yang dicetak tersebut telah berubah / tidak sesuai dengan jumlah perolehan suara yang terdapat dalam formulir C1 dan DAA1 Plano yakni terdapat penambahan suara untuk Calon Anggota DPRD Propinsi Partai Golkar No. Urut 5 atas nama RAHMAN PINA, sedangkan jumlah perolehan suara Partai Golkar dan beberapa Calon Anggota DPRD Propinsi Partai Golkar lainnya dalam daerah pemilihan yang sama menjadi berkurang, kemudian Terdakwa menyerahkan cetakan formulir model DAA1 masing-masing kelurahan tersebut kepada saksi ADIWIJAYA (terdakwa berkas terpisah) selaku Ketua PPK Kecamatan Biringkanaya untuk ditandatangani dan ditetapkan sebagai rekapitulasi perolehan jumlah suara tingkat kelurahan.
- Bahwa saksi ADIWIJAYA selaku Ketua PPK Kecamatan Biringkanaya menandatangani dan menetapkan formulir model DAA1 dan formulir model DA1 sebagai hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kelurahan dan Kecamatan tanpa meneliti dengan cermat dan jelas terlebih dahulu antara formulir model C1, formulir model DAA1 Plano dengan formulir model DAA1 dan formulir model DA1 sebelum ditetapkan sebagai Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah menguntungkan Calon Anggota DPRD Propinsi Partai Golkar No. Urut 5 atas nama RAHMAN PINA karena jumlah perolehan suaranya bertambah sedangkan Partai Golkar dan beberapa Calon Anggota DPRD Propinsi Partai Golkar lainnya dirugikan karena jumlah perolehan suaranya berkurang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 535 Undang-Undang R.I Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Halaman 16 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN.Mks tanggal 19 Juli 2019 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan/eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 953/Pid.Sus/2019/PN.Mks atas nama Terdakwa Rahmat Alias Mato Bin Bachtiar Efendi;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **RAHMAT ANZARI**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik Kepolisian dan keterangan saksi yang dituangkan kedalam berita acara semua benar;
- Bahwa terdapat dugaan tindak pidana pemilu terkait adanya dugaan penggelembungan atau pengurangan suara Pemilihan Calon Legislatif (pileg) DPRD Provinsi Sulsel khususnya partai Golkar pada Daerah Pemilihan (Dapil) II Sulsel atau Makassar B meliputi Kecamatan Manggala, Kecamatan Panakukang dan Kecamatan Biringkanaya. Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang diduga melakukan perubahan atau penambahan dan pengurangan suara Pemilihan Calon Legislatif (pileg) DPRD Provinsi Sulsel khususnya partai Golkar pada Daerah Pemilihan (Dapil) II Sulsel atau Makassar B yang meliputi Kecamatan Manggala, Kecamatan Panakukang dan Kecamatan Biringkanaya.
- Bahwa saksi mengetahui bila terjadi perubahan atau penambahan dan pengurangan suara pada Pemilihan Calon Legislatif (pileg) DPRD Provinsi Sulsel khususnya partai Golkar pada Daerah Pemilihan (Dapil) II Sulsel atau Makassar B yang meliputi Kecamatan Manggala, Kecamatan Panakukang dan Kecamatan Biringkanaya pada saat dilaksanakan pencocokan data perolehan suara milik Sdr. IMRAN TENRITATA AMIN M.Si pada tahapan perekapan suara di Kelurahan dan Kecamatan dimana terdapat perbedaan antara Gambar C1 Hologram dan C1 Salinan yang saksi dan tim saksi pegang dengan DAA1 Plano, DAA1 Print (salinan) yang dikeluarkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta DAA1 Plano dan DAA1 salinan yang

Halaman 17 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sedangkan saksi mengetahui sejak tanggal 7 Mei 2019 di Kantor Kec. Biringkanaya pada saat telah di lakukan print out DAA1 DPRD Provinsi.

- Bahwa ada perbedaan data milik saksi berupa C1 salinan dan Gambar C1 Hologram dengan DAA1 Plano dan DAA1 Salinan di PPS dan PPK wilayah **Kec. Biringkanaya** sejumlah 26 TPS :
- Bahwa adapun jumlah keseluruhan TPS yang diduga terdapat perubahan data pada Dapil II atau Makassar B Pileg DPRD Provinsi wilayah Kec. Panakukang dan Biringkanaya khususnya pada partai Golkar yaitu sejumlah 77 TPS diluar perubahan data pada kelurahan Panaikang Kec. Panakukang yang mengeluarkan dua kali DAA1 Pleno dan DAA1 salinan yang masing-masing terdapat perbedaan jumlah suara.
- Bahwa pada saat masing-masing penyelenggara menerbitkan print out DAA1 atau salinan DPRD Provinsi dan adapun tempatnya yaitu PPS dan PPK kecamatan Biringkanaya di kantor Kecamatan Biringkanaya sedangkan PPS dan PPK Panakukang di Jl. Urip Sumiharjo Lr. 5 Makassar (gudang).
- bahwa berdasarkan salinan C1 dan Gambar C1 hologram serta DAA1 Plano adapun jumlah penambahan suara Caleg Partai Golkar No. Urut 5 Sdr. RAHMAN PINA yaitu 392 suara sedangkan adapun suara milik Caleg Partai Golkar No. Urut 1 Sdr. IMRAN TENRITATA AMIN sejumlah 74 suara.
- bahwa berdasarkan putusan KPU Kota Makassar total perolehan suara Caleg Partai Golkar dapil Sulsel II atau Makassar B nomor urut 1 Sdr. IMRAN TENRITATA AMIN yaitu sejumlah 14.840 suara sedangkan No. Urut 5 Sdr. RAHMAN PINA sebanyak 15.128, kemudian dilakukan sidang acara cepat dengan hasil total suara Sdr. IMRAN TENRITATA AMIN yaitu sejumlah 14.844 sedangkan Sdr. RAHMAN PINA sejumlah 15.115 suara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi **DODY SANDY Alias DODY**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik Kepolisian dan keterangan saksi yang dituangkan kedalam berita acara semua benar ;
- Bahwa saksi dari calon DPD an. ABDUL RAHIM MASSANJATA dimana di daerah Makassar dan Maros namu saksi bukan team sukses dari partai Golkar dan bukan saksi dari Partai Golkar Sulsel 2 Makassar B.
- Bahwa saksi hadir pada saat dilakukan rekap penghitungan suara calon DPR Provinsi Dapil Sulsel 2 Makassar karena pada saat itu saksi juga menjadi saksi

Halaman 18 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. ABDUL RAHIM MASSANJATA (calon anggota DPD) khusus di Wilayah Kelurahan Biring romang Kecamatan Manggala Kota Makassar.

- Bahwa pada saat itu tidak ada saksi keberatan dari Partai lain dimana saksi Partai Golkar tidak ada pada saat dilakukan rekap tingkat kecamatan sehingga saksi tidak bisa menyampaikan kepada saksi partai Golkar bahwa terjadi penggelembungan suara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kapan partai Golkar mengetahui terjadinya pengembungan suara di Tingkat Kecamatan Kota Makassar namun 2 hari setelah di lakukan rekap penghitungan suara di tingkat kecamatan saksi mengirimkan foto DDA1 Plano DPR Provinsi Dapil Sulsel 2 Makassar B Kelurahan Biring Romang Kecamatan Manggala Kota Makassar kepada RAHMAT ANZARI (team sukses IMRAN TENRI TATA AMIN) untuk di cek jumlah perolehan suara dan di cocokkan dengan jumlah suara berdasarkan C1 salinan dan C1 Hologram.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi **SYARIPUDDIN. D**

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa melakukan kesalahan penginputan hasil perekapan suara Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakukang Makassar.
- Bahwa saksi mengetahui terjadi kesalahan penginputan karena DAA1 terbit sebanyak 2 kali yang pertama pada tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 16. 56 Wita, untuk ditanda tangani oleh saksi partai yang hadir pada saat itu namun sebelumnya saksi mengkroscek DAA1 tersebut dengan C1 salinan yang saksi pegang khususnya partai Golkar Dapil Sulsel II atau Makassar B terdapat ketidak sesuaian data antara C1 salinan dengan DAA1 print atau salinan hasil perekapan Kelurahan Panaikang sebanyak 19 TPS,
- Pada tanggal 11 Mei 2019 pukul 19.23 Wita terbit DAA1 plano kedua dengan jumlah yang berbeda dengan DAA1 plano dan salinan (print) sebelumnya serta terdapat banyak coretan atau revisi pada kolom suara caleg No. 5 RAHMAN PINA namun terdapat perbedaan perolehan suara caleg No. 5 RAHMAN PINA yang awalnya mendapat sebanyak 770 suara namun berubah menjadi 627 suara. Pada tanggal 12 Mei 2019 Pukul 01.45 Wita dikeluarkan DAA1 salinan atau print dengan hasil yang sesuai dengan DAA1 plano kedua, namun setelah saksi mengkroscek kembali DAA1 salinan atau print dengan membandingkan C1 salinan yang saksi pegang terdapat perbedaan suara milik Caleg No. 5 RAHMAN PINA pada 26 TPS.

Halaman 19 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan DAA1 salinan atau print yang di keluarkan oleh petugas perekapan Kelurahan Panaikang yang kedua bahwa adapun jumlah suara partai Golkar dan suara Caleg Partai Golkar dapil Sulsel II atau Makassar B sama yang berbeda hanya suara Caleg No.urut 5 Sdr. RAHMAN PINA yang awalnya memperoleh suara sebanyak 770 suara menjadi 627 suara total keseluruhan suara yaitu sebanyak awalnya 1163 suara menjadi 1020 suara.
- Bahwa tidak semua saksi partai yang hadir pada saat itu menandatangani DAA1 salinan yang dikeluarkan pertama kali oleh petugas perekapan kelurahan Panaikang namun saksi selaku saksi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menandatangani DAA1 salinan tersebut namun saksi tidak diberikan salinannya dengan alasan karena semua saksi belum menandatangani DAA1 tersebut;
- Bahwa terkait DAA1 plano dan DAA1 salinan yang keluar kedua saksi menandatangani namun saksi lupa apakah saksi lain juga tanda tangan dan saksi diberikan salinannya.
- Bahwa saksi partai Golkar tidak melakukan protes atau keberatan kepada petugas rekapitulasi.
- bahwa cara PPS dan PPK merubah saksi tidak ketahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi MUNAWIROH Alias IRA.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dan dituangkan kedalam berita acara semua benar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Panwascam Kecamatan Biringknaya kota Makassar dalam pemilu tahun 2019 dan sejak April 2018;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saya sebagai Panwascam adalah mengkoordinir semua anggota Pangawas pemilu tingkat Kecamatan dan kelurahan;
- Bahwa perhitungan suara pemilu ditingkat TPS wilayah Kecamatan Biringkanaya dilakukan pada tanggal 17 April 2019 dan selesainya pada pukul 04.00 wita tanggal 18 April 2019.
- Bahwa setelah dilakukan perhitungan suara yang dituangkan dalam :
 - C1 Plano yang dibuat oleh KPPS kemudian disalin ke dalam C1 Hologram untuk digandakan dalam C1 salinan untuk dibagikan kepada para saksi PTPS, KPU dan PPK;

Halaman 20 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekap tingkat kelurahan di laksanakan di kantor Kecamatan lalu dibuatkan DAA Plano kemudian di input oleh operator PPK kecamatan sehingga keluar print out DAA1 ;
- Rekap tingkat kecamatan dilaksanakan di aula lantai 3 kantor Kecamatan Biringkanaya dengan dibuatkan DA Plano dan di input oleh operator KPU yakni Rahmat Alias mato sehingga keluar print DAA1;
- Bahwa pelaksanaan rekap di tingkat Kelurahan dilaksanakan di Halaman Kantor Kecamatan Biringkanaya pada tanggal 20 April 2019 sampai dengan 7 Mei 2019 dan Rekap di tingkat Kecamatan Biringkanaya dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2019 di lantai 3 kantor Kecamatan;
- Bahwa rekap suara ulang tingkat Kecamatan Biringknaya dilakukan di Hotel Helper karena setelah data DAA1 dan C1 disandingkan dengan data C1 milik Caleg Partai Golkar bernama Imran Tenti Tata yang mana pada waktu itu data saksi berupa C1 sama jumlahnya dengan data C1 milik Imran akan tetapi terjadi perubahan suara pada saat di DAA1 sehingga pada waktu itu dibuka kotak suara untuk melihat DAA plano dan di sandingkan dengan data DAA1 dan terjadi pergeseran jumlah suara Caleg dari partai Golkar daipil 2 Sulsel 2 Makassar B;
- Bahwa pada saat dilakukan rekap suara di tingkat Kelurahan dengan cara menyebutkan perolehan suara berdasarkan C1 kemudian di tulis di dalam DAA plano sambil operator melakukan penginputan maka terbit DAA1;
- Bahwa saksi tidak langsung menerima rekap berupa DAA dan DAA1, DA1 dari PPK Kecamatan dimana saksi menerima semua pada tanggal 8 mei 2019 dan hanya sebagian partai yang menandatangani;
- Bahwa pada saat Rekap di tingkat Kelurahan saksi hadir namun tidak sampai selesai karena kami bergantian dengan komisioner lainnya namun untuk rekap di tingkat Kecamatan saksi hadir sampia selesai;
- Bahwa yang melakukan penginputan di tingkat Kelurahan adalah Muh. Hatta selaku Ketua PPS Sudiang Raya, Sapar Ketua PPS Bulurokeng, Ruslan, Rahmat selaku Operator KPU Kota Makassar dan yang melakukan penginputan di tingkat Kecamatan adalah Rahmat Operator KPU Kota Makassar.
- Bahwa saksi tidak mencocokkan lagi C1 dengan DAA1 atau DA1 kami saksi yakin jumlahnya sama dimana pada saat dilakukan rekap suara.

Halaman 21 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambahan dan pengurangan suara partai Golkar adalah Partai Golkar peroleh suara dari C1 sebanyak 41 suara dan print out data DAA1 menjadi 15 suara, Caleg partai Golkar No1 an. Imran peroleh suara C1 sebanyak 89 suara dan print out DAA1 menjadi 19 suara, Caleg Partai Golkar An. Rahman Pina peroleh suara dari C1 sebanyak 42 suara dan print out data DAA1 menjadi 168 suara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

5. Saksi **ARHAM, SE**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dan dituangkan kedalam berita acara semua benar;
- Bahwa Saksi sebagai saksi partai Garuda di tingkat Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana pemilu dengan cara penggelembungan suara adalah operator KPU Kota Makassar namun saksi tidak mengetahui namanya.
- bahwa data C1 Hologram yang di pindahkan ke DAA Plano sama jumlah perolehan suara perTPS namun pada saat di input masuk kedalam DAA1 dan keluar Print Out berbeda jumlah perolehan suara yang tertera di DAA1 dengan C1 Hologram ataupun DAA plano yang mana terjadi perubahan :
- Bahwa terjadi penggelembungan suara dengan cara menambah jumlah suara salah satu calon Anggota DPR Provinsi dari Partai Golkar yaitu pada bulan Mei dan April 2019 pada saat dilakukan rekap penghitungan tingkat Kecamatan Biring Kanaya Kota Makasar yang di lakukan di Kantor Kecamatan Biring Kanaya Kota Makassar.
- Bahwa saksi hadir di Kantor Kecamatan Biringkanaya Kota Makasar pada saat dilakukan rekap penghitungan suara calon DPR Provinsi Dapil Sulsel 2 Makassar sejak 23 April 2019 sampai 7 april 2019 karena saksi adalah saksi tingkat kecamatan dari Partai Garuda.
- Bahwa pada saat di lakukan rekap sampai selesai tidak ada pihak saksi partai yang melakukan keberatan karena jumlah suara C1 Hologram sama dengan jumlah suara DAA Plano dan untuk DAA1 tidak di keluarkan setelah di lakukan rekap namun DAA1 di keluarkan/Print out 3 hari setelah rekap Kecamatan dan bahkan ada DAA1 yang dikeluarkan setelah rapat pleno Kecamatan Biring

Halaman 22 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanaya Kota Makassar sehingga kami selaku saksi tidak sempat melakukan koreksi.

- Bahwa pada saat di lakukan rekap kelurahan dengan cara menyebutkan perolehan suara berdasarkan C1 kemudian di tulis di dalam DAA Plano sambil operator melakukan penginputan dan setelah di lakukan penghitungan maka operator harus mengeluarkan prit out DAA1 pada saat itu operator tidak langsung mengeluarkan print ot DAA1 dimana operator mengeluarkan DAA1 3 hari setelah rekap Kecamatan dan bahkan ada DAA1 yang dikeluarkan setelah rapat pleno Kecamatan.
- Bahwa berdasarkan data yang saksi miliki yang mana terjadi perubahan jumlah suara sebanyak 22 TPS di Kecamatan Biringkanaya:
- Bahwa yang menginput data rekap tingkat kecamatan pada kelurahan Sudiang Raya adalah saudara HATTA namun untuk Kelurahan Bulurokeng, Kelurahan Pai, Kelurahan Daya, Kelurahan Paccerakkang, Kelurahan Bakung saksi tidak tahu nama operatornya.
- Bahwa setahu saksi, saksi partai Golkar pada waktu rekap tingkat kecamatan Biringkanaya tidak mengetahui bahwa terjadi penggelembungan suara namun saudara RAHMAT ANZARI sebagai team sukses IMRAN TENRI TATA AMIN pernah menyampaikan kepada saksi bahwa tolong cek jumlah perolehan suara di Partai Golkar dan saudara RAHMAT ANZARI meminta kepada saksi foto DAA untuk dia cocokkan dengan C1 salinan sehingga terjadi persamaan jumlah namun setelah di perlihatkan print out DAA1 terjadi perbedaan kemudian saksi sampaikan bahwa memang terjadi perubahan namun kamu sendiri yang cek berdasarkan C1 dan DAA ataupun DAA1.
- Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Provinsi yang dilakukan di Hotel Harper saudara RAHMAT ANZARI (team IMRAN TENRI TATA) melapor dan keberatan dengan terjadinya perubahan jumlah suara di Dapil Sulsel 2 Makassar B dimana saksi di mintaoleh RAHMAT ANZARI untuk menjadi saksi apabila di butuhkan sehingga saksi hadir di hotel Harper dan pada saat itu di lakukan sidang cepat yang dilaksanakan oleh KPU dimana di hadiri oleh KPU Kota Makasar, Bawaslu, Panwascam, PPK Biringkanaya serta RAHMAT ANZARI (selaku pelapor) dimana pada saat itu dilakukan pencocokan data dari RAHMAT ANZARI (pelapor) berupa C1 Salinan, foto copy DAA, C1 Plano dan DAA1 untuk di sandingkan dengan data Panwas ditemukan kesamaan jumlah perolehan suara namun ada perbedaan di DAA1 sehingga

Halaman 23 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Bawaslu menyimpulkan adanya indikasi penggelembungan suara dan selanjutnya saksi tidak tahu lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

6. Saksi IMRAN TENRITATA AMIN, SE, M.S.i

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam berita acara pemeriksaan semua benar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama yang melakukan perbuatan tersebut namun Saksi sebagai Calon Legislatif menduga yang melakukan adalah operator penginput data dan petugas penyelenggara PPS yang bertugas direkapitulasi kelurahan.
- Bahwa Saksi mengetahui Cara petugas operator penginput data dan petugas penyelenggara PPS yang bertugas direkapitulasi kelurahan melakukan perbuatan berupa dengan sengaja melakukan tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang adalah menggunakan 2 cara yaitu:
 1. Pada saat rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kelurahan, petugas PPS dan operator membuat DAA 1 Palano sama dengan C1 Palano terjadi di Kecamatan Biringkanaya.
 2. Petugas PPS dan operator membuat perubahan DAA 1 Print dan DAA 1 Palano yang berbeda dengan C1 Plano yang merupakan dasar hasil penghitungan di TPS terjadi di Kecamatan Panakkukang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kapan dan bertempat dimana para petugas operator dan petugas PPS melakukan perubahan data DAA 1 Plano, DAA 1 Print tersebut karena penghitungan suara pemilu legislatif pada tingkat kelurahan setelah seluruh hasil hitung di TPS rampung dimulai dari tanggal 22 April 2019 s/d tanggal 08 Mei 2019 yang dilakukan perekapan diseluruh kantor Kecamatan dan berdasarkan keterangan Saksi tersebut pada pertanyaan sebelumnya tersebut berlangsung di Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.
- Bahwa Saksi merasa dirugikan karena hasil perolehan suara milik Saksi pada pemilu 2019 tersebut berbeda antara C1 Plano yang menjadi dasar penghitungan dengan DAA 1 Print yang dikeluarkan oleh KPU.
- Bahwa Saksi tidak hadir dan tidak melihat secara langsung proses penghitungan mulai dari tingkat TPS sampai rekap kelurahan yang

Halaman 24 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tingkat kecamatan namun yang hadir saat itu dari perwakilan saksi yang ditunjuk oleh Partai yang bersangkutan dalam hal ini calon Legislatif Partai Golkar diwakili oleh saksi Partai Golkar.

- Bahwa berdasarkan bukti C1 Plano hologram yang tim saksi foto dan bukti salinan C1 yang saksi dapat jelaskan jumlah perolehan suara adalah Saksi sebanyak 14.918 (empat belas ribu sembilan ratus delapan belas) suara, sedangkan caleg Nomor 5 (**RAHMAN PINA**) sebanyak 14.723 (empat belas ribu tujuh ratus dua puluh tiga) suara, namun berdasarkan hasil rekap KPU Kota Makassar yang dilaksanakan di Hotel Gran Asia Makassar, Saksi sebanyak 14.840 (empat belas ribu delapan ratus empat puluh) suara, sedangkan caleg nomor 5 (**RAHMAN PINA**) sebanyak 15.128 (lima belas seratus dua puluh delapan) suara, namun terjadi perubahan hasil dari sidang Administrasi Cepat Bawaslu yang ditindak lanjuti oleh KPU Provinsi dalam proses rekapitulasi tingkat Provinsi dimana KPU Provinsi menetapkan perubahan suara dengan perolehan Saksi sebanyak 14.844 (empat belas ribu delapan ratus empat puluh empat) suara bertambah 4 suara dari hasil sebelumnya, sedangkan caleg nomor 5 (**RAHMA PINA**) sebanyak 15.115 (lima belas ribu seratus lima belas) suara, turun sebanyak 13 suara dari hasil perolehan sebelumnya.
- Bahwa pada adminitrasi terbukti dari rapat Bawaslu, ditemukan 13 TPS dan adanya hal tersebut KPU untuk menindaklanjuti keputusan Bawaslu dengan adanya perubahan suara tersebut dan TPS 16 berubah proiduk aslinya dan saat itu sempat ditanyakan kepada Ketua KPU dan menyutakan tidak ada perubahan suara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

7. Saksi **MUHAMMAD HATTA**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik Kepolisian dan keterangan saksi yang dituangkan kedalam berita acara semua benar ;
- Bahwa saksi menjadi Ketua PPS Kel. Sudiang Raya Kec. Biringkanaya sejak sekitar bulan Januari 2019, adapun jumlah anggota PPS Kel. Sudiang Raya Kec. Biringkanaya yaitu sebanyak 3 (tiga) orang Drs. GUNAWAN dan Sdri. MARDIANA sebagai anggota dan saksi sendiri sebagai Ketua PPS.
- Bahwa adapun tugas saksi selaku Ketua PPS Kel. Sudiang Raya Kec. Biringkanaya yaitu :
 - Pemutahiran data pemilih (DPT).

Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mempersiapkan logistik kegiatan pemilu di tingkat Kelurahan.
- Mengangkat KPPS.
- Menetapkan DPT pada setiap TPS.
- Monitoring kesiapan TPS.
- Distribusi kelengkapan surat suara pada tingkat TPS
- Mengumpulkan hasil suara ditingkat Kelurahan.
- Bahwa selain menjabat sebagai Ketua PPS di Kel. Sudiang Raya saksi juga merangkap sebagai Operator penginputan suara di Kel. Sudiang Raya
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saudara selaku operator PPS Kel. Sudiang Raya Kec. Biringkanaya yaitu menginput hasil suara yang dibacakan oleh Anggota PPS Sudiang Raya, Anggota PPK Biringkanaya dan Anggota PPS Kelurahan lain kedalam form DAA1.
- Bahwa yang memberikan file DAA1 Form Kepada saksi selaku operator PPS Kel. Sudiang Raya Kec. Biringkanaya yaitu terdakwa ;
- Bahwa tidak ada yang menunjuk saksi sebagai operator di PPS Kel. Sudiang Raya hanya inisiatif saksi sendiri dan dimana kondisi pada saat itu di berikan tenggat waktu untuk melakukan perekapan suara.
- Bahwa ada mekanisme perhitungan suara dari tahap TPS sampai Kelurahan :
- Bahwa pada saat penginputan telah selesai pada tanggal 7 Mei 2019 Pukul 24.00 Wita laptop saksi simpan di aula Kecamatan Biringkanaya.
- Bahwa file DAA1 form pada perekapan suara di Kel. Sudiang Raya diambil oleh terdakwa selaku operator Kecamatan Biringkanaya.
- Bahwa terdakwa mengambil file DAA1 form pada perekapan suara di Kel. Sudiang Raya dengan cara mencolok sendiri flash disk ke laptop yang saksi gunakan menginput kemudian setelah itu saksi mematikan laptop tersebut dan menyimpan kedalam aula.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai laptop yang saksi gunakan untuk menginput file DAA1 form pada Kelurahan Sudiang Raya karena setelah file tersebut diambil oleh Sdr. RAHMAT laptop tersebut saksi taruh di aula Kec. Biringkanaya namun saksi tidak tahu siapa yang memeritahkan untuk menaruh laptop tersebut ke aula Kec. Biringkanaya.
- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2019 tidak semua Kelurahan selesai proses perhitungan suaranya karena ada beberapa Kelurahan yang telah selesai lebih dulu.

Halaman 26 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menginput suara Caleg DPRD Provinsi Dapil Sulsel II atau Makassar B partai Golkar ke file DAA1 form dan setelah terdakwa datang mengambil file tersebut.
- Bahwa penginputan atau perekapan suara di Kec. Biringkanaya dimulai pada tanggal 20 April 2019 sampai 9 Mei 2019.
- bahwa saksi tidak tahu mengapa bisa terjadi perbedaan suara.
- bahwa terjadi perubahan suara sesuai dengan yang tertuang pada plano DAA1 dan DAA1 salinan namun saksi selaku Ketua PPS Sudiang Raya tidak membuat DA2 dan Berita Acara.
- bahwa pada saat dilaksanakan sidang pleno tingkat Provinsi di Hotel Harper Makassar saksi disampaikan oleh Ketua PPK bahwa pernah dilakukan perhitungan suara ulang pada TPS 16, Kel. Sudiang Raya dan diterima oleh saksi partai Golkar namun pada saat itu tidak catat pada Form DA2.
- Bahwa di Kelurahan Sudiang Raya Kec. Biringkanaya untuk TPS 16 terjadi penghitungan suara ulang karena ada kesalahan penginputan jumlah suara, namun tidak ada berita acara kejadian khusus dibuat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang merekomendasikan untuk melakukan penghitungan ulang jumlah perolehan suara pada TPS 16 tersebut.
- Bahwa saksi tidak memberitahukan penghitungan suara ulang tersebut kepada Terdakwa selaku Ketua PPK Kecamatan Biringkanaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

8. Saksi **MUHAMMAD FARIDL WAJDI**

- Bahwa tugas terdakwa selaku operator yaitu pertama selaku staf Data bertugas membantu rekapitulasi data pemilih, terkait dengan Operator situng (system hitung) bertugas menscan C1 salinan (C1 situng) yang diberikan PPK untuk di teruskan ke Verifikator selanjutnya di upload ke system Situng dan terkait Koordinator Operator di Kecamatan Biringkanaya, Tallo dan Tamalate bertugas mengkoordinir operator Rekapitulasi di tingkat PPS sampai PPK.
- Bahwa yang menjadi Operator Rekapitulasi di tingkat Kelurahan sebagian besar di Kota Makassar adalah PPS.
- Bahwa untuk operator di tingkat PPS, KPU Kota Makassar tidak mengeluarkan SK kecuali Staf Operator yang diutus oleh KPU Kota Makassar untuk membantu perekapan suara ditingkat Kecamatan dan Kelurahan.

Halaman 27 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi Ketua KPU Kota Makassar sejak tanggal 24 Desember 2018 ;
- Bahwa adapun tugas saksi selaku Ketua KPU Kota Makassar yaitu mengkoordinir 3 Fungsi yaitu Keuangan Umum dan Logistik.
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi terkait proses perekapan suara yaitu :
 - a. Melengkapi kebutuhan Logistik tingkat PPK termasuk PPS.
 - b. Suvervisi distribusi kebutuhan keuangan rekapitulasi.
 - c. Melengkapi saran dan sarana pendukung.
 - d. Monitoring perekapan di 3 Kecamatan yaitu Tamalate, Sangkarrang dan Manggala.
- Bahwa adapun mekanisme terbitnya DAA1 plano dan DAA1 salinan yaitu awalnya dilakukan pembacaan C1 Hologram yang diambil dari dalam kotak suara tiap TPS lalu tuliskan di DAA1 Plano Oleh anggota PPS kemudian setelah dilakukan penulisan DAA1 Plano selanjutnya bila tidak ada lagi perbaikan atau revisi atau keberatan oleh para saksi partai yang hadir maka C1 Plano di tanda tangani oleh para saksi dan anggota PPK ;
- Bahwa ada mekanisme perhitungan suara ditingkat TPS, perekapan suara di tingkat PPS dan PPK ;
- Bahwa apabila pada tiap tingkat tahapan perhitungan suara yang saksi sebutkan diatas terjadi perdebatan atau keberatan dari salah satu saksi yang dilakukan adalah mengklarifikasi dengan cara membuka dokumen asal.
- Bahwa yang mengusulkan ke 15 orang Operator KPU untuk diperbantukan rekapitulasi di tingkat PPK dan PPS Kota Makassar pada pemilu tahun 2019 yaitu dari Divisi tekhnis Sdr. GUNAWAN MAHSYAR.
- Bahwa benar operator KPU yang diperbantukan di PPK dan PPS dibekali program Agrigator dan program agrigator adalah untuk memudahkan operator memindahkan file DAA1 form ke DA1 Form.
- Bahwa benar PPK wajib membaca atau mengecek kembali file DAA1 dan DA1 sebelum di print adapun dasar hukumnya yaitu pada PKPU 4 tahun 2019 Pasal 18 ayat (2) huruf c mengenai Kewajiban PPK untuk meneliti dan membaca dengan cermat jumlah pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan tidak sah dalam formulir model DAA1 5 jenis pemilihan dan pasal 19 kewajiban PPK untuk menandatangani formulir DAA1.

Halaman 28 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila mana hasil Print DAA1 Form dan DA1 Form yang di print oleh Operator KPU atas permintaan PPK terjadi ketidak sesuaian data dengan C1 salinan maka menurut saksi selaku Ketua KPU Kota Makassar yang harus bertanggung jawab adalah adalah PPK karena kewajiban PPK sebagaimana di sebutkan dalam PKPU 4 tahun 2019 Pasal 18 ayat (2) huruf c mengenai Kewajiban PPK untuk meneliti dan membaca dengan cermat jumlah perolehan suara.
- Bahwa adapun dasar hukumnya yaitu PKPU 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan perhitungan suara pasal 62 ayat (7) bahwa pada intinya formulir C1 terdiri atas 2 rangkap 1 rangkap untuk diumumkan oleh PPS dan 1 untuk disampaikan kepada KPU Kab/Kota.
- Bahwa adapun perhitungan suara pada tingkat KPPS, PPS / PPK dan Kota Makassar yaitu :
 - a. KPPS dilaksanakan pada tanggal 17 April s/d 18 April 2019 di masing-masing TPS di Kota Makassar.
 - b. Perekapan suara pada tingkat PPS dan PPK dilaksanakan pada tanggal 18 April 2019 s/d 14 Mei 2019;
 - c. Perekapan suara pada tingkat Kota Makassar yaitu dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2019 s/d 15 Mei 2019 di Hotel Harper da Grand Asia.
- Bahwa apabila terdapat perbaikan pada DAA1 plano maka angka yang salah di coret kemudian diisi dengan angka yang betul dan di paraf oleh PPS dan saksi yang relevan atau yang terkoreksi suaranya kemudian diinput ke formulir DA2 dan formulir DA2 di masukkan kedalam kotak dan disampaikan kepada KPU Kota pada saat rapat pleno.
- bahwa penerbitan DAA1 Plano tidak bisa terbit dua kali adapun DAA1 salinan dimunginka terbit sebanyak 2 kali apabila diusulkan oleh PPK dan disepakti oleh saksi dan panwascam. Adapun mengenai perbedaan suara antara DAA1 Plano dan DAA1 salinan yang terbit 2 kali dengan jumlah suara yang berbeda salah satu caleg merupakan kesalahan prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

9. Saksi **SITTI SUNARTI**

- Bahwa saksi adalah Ketua PPS 16 Kelurahan Sudiang Raya Kec. Biringkanaya Kota Makassar ;

Halaman 29 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memegang arsip C1 Salinan dari TPS 16 Kelurahan Sudiang Raya Kec. Biringkanaya Kota Makassar untuk Partai Golkar, namun berbeda dengan yang diterbitkan dalam DAA1 Plano dan Form DAA1.
- Bahwa berdasarkan C1 Salinan asli yang saksi pegang sebagai Ketua KPPS 16, adapun jumlah suara caleg Partai Golkar No. Urut 1 an. IMRAN TENRI TATA AMIN yaitu 56 suara sedangkan caleg partai Golkar No. Urut 5 Sdr. RAHMAN PINA memperoleh suara sebanyak 3 suara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

10. Saksi **KASMAWATI alias WATI** **Binti ANSYAR**

- Bahwa saksi menjadi ketua KPPS TPS 57 Kel. Berua Kec. Biringkanaya Makassar pada bulan Februari 2019 dimana saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab setiap kegiatan pemilu yang dilaksanakan di TPS.
- Bahwa dilaksanakan pencoblosan pada tanggal 17 April 2019 yang dilaksanakan di masing-masing TPS.
- Bahwa rekap penghitungan suara yang dilaksanakan untuk Di tingkat TPS dilaksanakan pada tanggal 17 april 2019, Di tingkat kelurahan di laksanakan di halaman kantor kecamatan Biringkanaya makassar namun saksi lupa tanggalnya, Di tingkat Kecamatan, tingkat Kota dan tingkat Provinsi saksi tidak tahu karena saksi sudah tidak ada lagi.
- Bahwa yang mengeluarkan print out DAA1 adalah terdakwa selaku operator
- Bahwa saksi tidak ikut menjadi operator penginput pada saat dilaksanakan rekapitulasi namun saksi di perbantukan oleh Ketua PPS Kel. berua untuk membantu membaca dan menulis di DAA Plano namun setelah itu saksi di minta oleh saudari RASNA (PPK Kecamatan Biringkanaya) untuk membantu dalam hal penanda tangan DAA1 kepada saksi partai dan semua PPK Kecamatan Biringkanaya Makassar dan apabila sudah tanda tangani maka saksi menggandakan dengan cara di foto copi dan saksi menstempel utuk di serahkan kepada saudari RASNA (PPK Kecamatan Biringkanaya
- Bahwa saksi memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 4.000.000 dalam bentuk uang tunai dipelataran mesjid dekat kantor kecamatan Biringkanaya.
- Bahwa Saksi memberikan uang sebanyak Rp. 4.000.000. kepada terdakwa untuk menambah suara caleg.

Halaman 30 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi cara merubah perolehan suara dengan cara mengurangi jumlah suara partai untuk di tambahkan suaranya kepada caleg yang sudah memberi uang.
- Bahwa saksi mendapat uang dari saudara ZULKARNAIN (PPL/panwascam Biringkanaya) sebanyak 10.000.000,- secara bertahap dimana saksi mendapat Rp. 6.000.000 dan saksi serahkan kepada terdakwa sebanyak Rp. 4.000.000,-
- Bahwa awalnya pada bulan april 2019 saksi janji dengan ZULAKRNAIN untuk makan namun saksi di bawa ke cafe Hotel Arbor dan saksi bertemu dengan orang yang saksi tidak kenal dan pada saat itu meminta tolong kepada kami untuk di bantu dengan cara di naikan suaranya sehingga ke esokan harinya saksi sampaikan kepada terdakwa bahwa ada yang mau di naikan suaranya sehingga terdakwa mengatakan bahwa caranya mengurangi suara partai dan di tambahkan kedalam suara caleg yang maun dibantu sehingga terjadi kesepatan dan saksi sampaikan saudara ZULKARNAIN bahwa bisa di bantu dan beberapa hari kemudian saksi tanya kepada terdakwa apakah sudah di kerja dan dijawab oleh terdakwa bahwa saksi sudah kerja dengan cara di naikan jumlah suaranya sehingga saksi memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 4.000.000,- dan saksi sebanyak Rp. 1.000.000,- dan berapa hari kemudian saksi di beri lagi uang oleh ZULKARNAIN sebanyak Rp. 5.000.000.
- Bahwa saksi bekerja sama dengan terdakwa dan ZULKARNAIN untuk melakukan penambahan jumlah suara pada caleg partai PAN namun untuk partai lain saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perubahan jumlah suara caleg partai Golkar namun pada saat di lakukan rekapitulasi kecamatan di kantor kecamatan yang bertempat di lantai 3 saksi di sampaikan oleh saudara ZULKARNAIN bahwa ada yang komplain mengenai perubahan atau perolehan jumlah suara Partai PAN sehingga saksi pertemuan terdakwa dan ZULKARNAIN di Hotel Harper Jl. Pereintis kemerdekaan Kota. Makassar setelah pengantaran kotak suara ke hotel Harper untuk membicarakan solusinya namun saksi tidak tahu apa pembicaraan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Halaman 31 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Saksi **IR. MUHAMMAD MUSTAFA**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik Kepolisian dan keterangan saksi yang dituangkan kedalam berita acara semua benar ;
- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan adanya laporan mengenai dugaan perubahan suara pada Partai Golkar Caleg DPRD Provinsi dapil Sulsel II atau Makassar B meliputi Kecamatan Manggala, Kecamatan Panakukang, Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea.
- Bahwa saksi menjadi anggota PPK Biringkanaya sejak bulan Nopember 2017, adapun struktur organisasi PPK Biringkanaya yaitu Ketua PPK a. Sdr. ADI WIJAYA, SS, Sdr. RASNAH anggota PPK divisi Logistik dan keuangan, Sdr. MUH. ARIFIN QADAR anggota PPK divisi hukum, Sdr. AKIB SIDDAH anggota PPK divisi partisipasi Masyarakat dan sosialisasi.
- Bahwa adapun tugas saksi selaku anggota PPK Biringkanaya divisi teknis yaitu Memastikan Proses Pemilihan suara berjalan lancar , Menerima kotak suara dari Kelurahan ke Kecamatan, Menyiapkan sarana dan prasaran rekapitulasi suara di Kecamatan, Melaksanakan Proses rekapitulasi hasil perhitungan suara di Kecamatan..
- Bahwa tidak ada yang menunjuk saksi sebagai operator di PPS Kel. Daya karena anggota PPS Kel. Daya pada saat itu sakit sehingga saksi yang ambil alih sementara anggota PPS Kel. Pai Sdr. HERNI membantu membaca C1 Hologram dan Anggota PPS Kel. Daya Sdr. ASWAR dan Sdr. SHERLI menulis ke DAA1 Plano.
- Bahwa ada mekanisme perhitungan suara dari tahap TPS sampai Kecamatan :
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku operator yaitu menginput suara yang dibacakan oleh PPS dari C1 Hologram ke file model DAA1 yang diberikan oleh operator Kecamatan Biringkanaya an. Sdr. RAHMAT lalu setelah saksi input file tersebut saksi serahkan kepada Sdr. RAHMAT untuk di print lalu ditanda tangani oleh para saksi dan PPK Biringkanaya.
- Bahwa saksi menjadi operator Kel. Daya karena pada saat itu Ketua KPPS Kel. an. Sdr. HENDRA sakit sehingga saksi berinisiatif untuk membantu perekapan suara.
- Bahwa yang membaca C1 Hologram suara Caleg DPRD Provinsi Dapil Sulsel II atau Makassar B partai Golkar yaitu anggota PPS Kel. Pai Sdr. HERNI membantu membaca C1 Hologram dan Anggota PPS Kel. Daya Sdr. ASWAR dan Sdr. SHERLI menulis ke DAA1 Plano. sedangkan yang

Halaman 32 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginput ke dalam file DAA1 adalah saksi sendiri (Ir. MUHAMMAD MUSTOFA.

- Bahwa suara caleg DPRD Provinsi Dapil Sulsel II atau Makassar B partai Golkar pada Kelurahan Daya yang saksi input ke DAA1 file sesuai dengan DAA1 Plano yang di bacakan oleh Sdr. HERNI dan di tulis bergantian oleh SHERLI dan ASWAR namun saksi tidak dapat memperlihatkan kepada pemeriksa DAA1 Planonya karena DAA1 Plano berada di Kotak suara yang telah di kirim ke KPU Kota Makassar.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bila terdapat perbedaan pada DAA1 salinan yang dicetak oleh operator Kec. Biringkanaya terdakwa dengan file DAA1 yang saksi input berdasarkan C1 Hologram yang dibacakan oleh Sdr. ASWAR dan di tulis oleh Sdri. SHERLI khususnya pada suara Caleg DPRD Provinsi Dapil Sulsel II atau Makassar B partai Golkar yang saksi serahkan kepada terdakwa untuk di print dan ditanda tangani oleh saksi partai dan PPK Kec. Biringkanaya karena pada saat itu saksi mempercayai terdakwa;
- Bahwa saksi baru mengetahui bila terdapat perbedaan dengan file yang saksi berikan dengan yang dicetak oleh terdakwa ketika Ketua PPK Biringkanaya an. Sdr. ADI WIJAYA dipanggil untuk bersaksi di Bawaslu Provinsi Sulsel terkait adanya dugaan perubahan suara partai Golkar DPRD Provinsi dapil Sulsel II atau Makassar B pada Kelurahan Daya, sehingga saat itu saksi berinisiatif untuk membandingkan file yang ada di Laptop saksi dengan file yang dikirimkan oleh operator terdakwa tanggal 8 Mei 2019 atau 1 hari setelah rapat pleno di tingkat Kecamatan, saat itu saksi baru mengetahui bahwa ternyata ada perbedaan suara pada 5 TPS di kelurahan Daya.
- Bahwa 5 TPS diduga terdapat perbedaan antara file DAA1 telah saksi input lalu saksi berikan kepada terdakwa yaitu : TPS 2 Kelurahan Daya Kec. Biringkanaya, TPS 10 Kelurahan Daya Kec. Biringkanaya, TPS 24 Kelurahan Daya Kec. Biringkanaya, TPS 29 Kelurahan Daya, TPS 32 Kelurahan Daya
- Bahwa penginputan atau perekapan suara di Kel. Daya Kec. Biringkanaya dimulai pada tanggal 30 April 2019 sampai 4 Mei 2019 di Halaman kantor Kec. Biringkanaya Kota Makassar.
- bahwa saksi tidak mempunyai arsip C1 salinan untuk Kelurahan Sudiang Raya, Kelurahan Bulurokeng, Kelurahan Pai, Kelurahan Bakung, Kelurahan laikang karena tidak diberikan oleh PPS Kelurahan masing-masing .
- Bahwa perekapan suara Kecamatan Biringkanya dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2019 di Aula Lt. 3 Kecamatan Biringkanaya Makassar.

Halaman 33 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

12. Saksi **AZRY YUSUF, SH., MH**

- Bahwa saksi pernah menerima laporan terkait adanya pelanggaran pemilu pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 dari Sdr. RAHMAT ANZARI tim dari Caleg Partai Golkar No. Urut 5 an. IMRAN TENRI TATA terkait dugaan terjadi penggelembungan suara hasil dari C1 dan DAA1 Plano DPRD Propinsi pada Kecamatan Biringkanaya, Manggala dan Kecamatan Panakkukang.
- Bahwa pihak terlapor Bawaslu Kota Makassar telah lambat dalam menangani beberapa laporan, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 461 UU R.I Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Bahwa selanjutnya dilakukan sidang pemeriksaan cepat oleh Bawaslu Prop. Sulsel dengan Hasil sebagai berikut :
 - a. Menyatakan terlapor 1, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu
 - b. Memerintahkan kepada KPU Kota Makassar untuk melakukan penelusuran terhadap model DAA1 Plano dan bilamana penelusuran tidak cukup dengan mencermati model DAA1 Plano maka dimungkinkan penelusuran C1 Plano terhadap objek yang dilaporkan dalam waktu 1x24 jam ;
 - c. Memberikan teguran tertulis kepada KPU Kota Makassar ;
 - d. Menyatakan Bawaslu Kota Makassar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu.
- Bahwa berdasarkan keputusan Bawaslu tersebut, KPU Kota Makassar telah menindaklanjuti dengan melakukan penghitungan ulang dihotel Harper Kota Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

11. Saksi **ADIWIJAYA, SS alias ADI**

- Bahwa saksi Pada tahun 2017 sebagai anggota PPK Kec. Biringkanaya Kota Makassar diangkat sebagai ketua PPK nanti pada bulan Maret 2018.
- Bahwa tugas saksi sebagai PPK adalah dibagian divisi data yang bertanggungjawab mulai dari pembagian pengolahan DP4 murni yaitu data potensi pemilih berdasarkan itulah disekat per kelurahan, setelah itu dibagi menjadi TPS sesuai dengan kelurahan masing-masing (data DPS) sampai berbentuk data pemilihan tetap (DPT). Tugas saksi sebagai ketua PPK adalah

Halaman 34 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kegiatan divisi lain diantaranya divisi parmas, divisi teknis divisi logistik dan perencanaan juga divisi hukum.

- Bahwa tahap rekapitulasi di tingkat kecamatan Biringkanaya dilaksanakan di pelataran parkir kantor kecamatan biringkanaya mulai tanggal 20 April 2019 sampai tanggal 7 Mei 2019.
- Bahwa ada prosedur pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan adalah ada tahapan masing-masing di tingkat kelurahan yang dikoordinir oleh ketua PPS masing-masing kelurahan;
- Bahwa terdakwa sebagai Operator Situng menggunakan laptop pribadi miliknya sedangkan operator masing-masing kelurahan menggunakan laptop pribadi miliknya kecuali kelurahan daya dan Bulurokeng menggunakan laptop milik sdr. Mustafa, Kel. Bakung dan Kel. Berua menggunakan milik saksi .
- Bahwa waktu yang digunakan dalam proses penginputan dalam satu kelurahan memakan waktu bervariasi sesuai dengan jumlah TPS yang ada di kelurahan tersebut, adapun waktu yang digunakan dalam 1 kelurahan seperti contoh kel. Untia Kec. Biringkanaya memakan waktu selama 3 (tiga) hari yang hanya memiliki 7 (tujuh) TPS.
- Bahwa tidak ada aturan teknis yang mengatur tentang penyimpanan laptop selama proses rekapitulasi, bisa dibawa pulang atau tidak.
- Bahwa yang mencetak hasil perolehan suara yang telah di input di setiap kelurahan yang ada di Kec, Biringkanya Kota Makassar adalah terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah masih dilakukan perbaikan atau perubahan oleh terdakwa;
- bahwa saksi kenal dengan 67 lembar dokumen tersebut adalah benar dokumen yang digunakan dalam proses rekapitulasi perolehan suara di Kec. Biringkanaya termasuk dokumen hasil rekapitulasi berupa formulir DAA-1.
- Bahwa total jumlah penambahan suara caleg DPRD Prv. Sulsel No. Urut 5 Rahman Pina di 20 (dua puluh) TPS adalah sebanyak 140 suara dan total jumlah penambahan suara caleg DPRD Prv. Sulsel No. Urut 2 Rahman Pina di 9 (sembilan) TPS adalah sebanyak 33 suara.
- Bahwa saksi tidak melakukan koreksi lagi tapi selaku PPK menyampaikan kepada semua saksi peserta pemilu 2019 untuk memeriksa ulang hasil cetak form DAA-1 sebelum ditandatangani.
- Bahwa saksi tidak memeriksa kembali hasil cetak form DAA-1 yang dicetak oleh operator karena percaya kepada saksi peserta pemilu.

Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dari partai Golkar yang mengikuti tahap rekapitulasi di tingkat Kec. Biringkanaya tidak ada protes atau keberatan begitu juga pada proses rekapitulasi tingkat kota Makassar tidak ada protes, adapun perbedaan berupa penambahan dan pengurangan suara partai dan caleg tertentu DPRD Prov. Sulsel dari Partai Golkar dapil 2 diketahui setelah ada keberatan dari pelapor Rahmat Anzari ketika dilakukan rekapitulasi tingkat prov. Sulsel pada tanggal 17 Mei 2019.
- Bahwa ada 2 orang saksi partai Golkar yang diberikan mandate mengikuti proses rekapitulasi di tingkat Kec. Biringkanaya, tapi hanya 1 (satu) orang yang bisa masuk karena aturannya seperti itu. Seingat saksi bahwa saksi partai Golkar tersebut bernama Bambang dan Martin.
- Bahwa sesuai aturan harus sama namun ada beberapa TPS yang pengisian form C-1 salah sehingga dalam kasus seperti itu maka harus dibuka C-1 Plano. Jadi yang benar adalah C-1 plano harus bersesuaian dengan DAA-1 atau kata lain DAA-1 bersumber dari C-1 Plano.
- Bahwa terdakwa memiliki kesempatan untuk merubah perolehan suara partai Golkar, Caleg partai Golkar DPRD Prov. Sulsel dapil 2 atau b saat melakukan sinkronisasi data inputan yang di terima dari petugas PPS yang selesai melakukan penginputan.
- Bahwa ada beberapa data hasil inputan PPS yang diambil oleh terdakwa dengan cara memindahkan (cut file) seperti Kel. Pai, Kel Bulurokeng dan Kel. Bakung bukan menggandakan file (copy file).
- Bahwa sesuai aturan hanya diperbolehkan 4 panel saja yang dibuka sebelum adanya surat edaran KPU kota Makassar namun saksi lupa nomornya yang memperbolehkan pembukaan panel sesuai dengan kebutuhan maka dibukalah 6 panel paralel di tahap rekapitulasi di Kec. Biringkanaya Kota Makassar.
- Bahwa yang harusnya bertanggungjawab adalah semua anggota PPK Kec. Biringkanaya Kota Makassar karena tugas dan bertanggungjawab rekapitulasi di tingkat Kecamatan ada pada PPK.
- bahwa wajar jika ada perubahan suara pada waktu perhitungan ulang suara tersebut;
- Bahwa ada perhitungan suara ulang di TPS lain selain TPS 16 tersebut
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 36 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai operator Situng KPU Kota Makassar baru pada 2019 yaitu pada pemilihan umum (Pileg DPRD Kota Makassar, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD dan pemilihan Presiden) tahun 2019. Situng adalah singkatan dari sistem informasi penghitungan suara.
- Bahwa tugas terdakwa sebagai operator Situng KPU Kota Makassar adalah menginput dan merekapitulasi hasil formulir C-1 yaitu perolehan suara peserta pemilu 2019 di Kec. Biringkanaya selanjutnya terdakwa menginput hasil suara tingkat TPS (C-1) ke dalam formulir DAA-1 (hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat kelurahan).
- Bahwa Terdakwa ditugaskan sebagai operator Situng pada tanggal 22 April 2019 sampai tanggal 7 Mei 2019 di kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dan yang di tugaskan sebagai operator Situng di Kec. Biringkanaya hanya terdakwa sendiri namun surat tugas terdakwa lupa nomornya dan tidak memegang arsip surat tugas.
- Bahwa penginputan data perolehan suara untuk kec. Biringkanaya dilaksanakan tanggal 22 April 2019 sampai tanggal 7 Mei 2019 di kantor Camat Biringkanaya kota Makassar.
- Bahwa yang bertugas sebagai operator hanya terdakwa sendiri namun ketika di lapangan terdakwa dibantu oleh petugas PPS (panitia pemungutan suara) atas arahan dari PPK (penitia pemilihan kecamatan).
- Bahwa mekanisme penginputan data DAA-1 adalah menginput data perolehan suara C-1 yang dibacakan oleh petugas PPS dari masing-masing kelurahan setelah masuk dalam formulir DAA-1 kemudian dicetak. Dasar terdakwa melakukan penginputan data yaitu berdasarkan data C-1.
- Bahwa selain terdakwa ada yang menginput data ke formulir DAA-1 yaitu petugas PPS masing-masing kelurahan.
- Terdakwa melakukan penginputan data di kelurahan Untia saja.
- Untuk 10 kelurahan lain yang ada di kec. Biringkanaya kota Makassar yang melakukan penginputan perolehan suara adalah masing-masing PPS kelurahan yang ada di Kec. Biringkanaya Kota Makassar. Namun untuk nama masing-masing petugas PPS tersebut terdakwa hanya kenal muka.
- Petugas PPS yang melakukan penginputan di 10 kelurahan yang ada di Kec. Biringkanaya kota Makassar karena terdakwa juga sementara mengerjakan penginputan di Kel. Untia, untuk menghemat waktu maka dibuka 6 panel data penginputan termasuk yang terdakwa kerjakan.

Halaman 37 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dicetak pada formulir DAA-1 terlebih dahulu dilakukan koreksi oleh terdakwa sebagai operator masing-masing terdakwa peserta pemilu dan Panwas Kec. Biringkanaya Kota Makassar.
- Bahwa semua berkas yang terdakwa ambil maupun yang terdakwa terima terdakwa langsung cetak tanpa melakukan perbaikan lagi karena menganggap hasil rekapitulasi perolehan suara pemilu 2019 sudah dikoreksi.
- Bahwa yang bertanggungjawab melakukan perbaikan atau koreksi terhadap berkas atau file hasil perolehan suara peserta pemilu 2019 di Kec. Biringkanaya kota Makassar adalah masing-masing operator yang melakukan penginputan data.
- Mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan yang terdakwa ketahui adalah mengumpulkan saksi, membuka kotak suara untuk mengambil C-1 berhologram, membacakan hasil C-1 berhologram, menginput dan menuliskan di DAA-1 Plano kemudian hasil rekapitulasi keseluruhan dicetak;
- Bahwa data perolehan suara peserta pemilu yang terdapat pada DAA-1 harus sama dengan data perolehan yang terdapat pada C-1 karena formulir DAA-1 sumbernya adalah formulir C-1.
- Bahwa terdakwa kenal dengan ke 67 lembar dokumen tersebut adalah benar dokumen yang digunakan dalam proses rekapitulasi perolehan suara di Kec. Biringkanaya termasuk dokumen hasil rekapitulasi berupa formulir DAA-1.
- Bahwa terdakwa tidak tahu sehingga terjadi perbedaan antara DAA-1 dan formulir C-1 tingkat kecamatan Biringkanaya Kota Makassar untuk perolehan suara partai Golkar dan Caleg DPRD Prov. Pada pemilu 2019 adapun terdakwa ketahui bahwa terjadi perbedaan antara C-1 dan DAA-1 nanti setelah dilakukan pemeriksaan seperti sekarang ini dan benar hanya DAA-1 yang berbeda.
- Tidak ada yang protes atau keberatan terkait perbedaan antara DAA-1 dan formulir C-1 tingkat kecamatan Biringkanaya Kota Makassar untuk perolehan suara partai Golkar dan Caleg DPRD Prov. Dan tidak dilakukan perbaikan lagi karena telah ditetapkan oleh KPU kota Makassar pada tanggal 15 Mei 2019.
- Yang dirugikan adalah caleg dan Partai terkait perbedaan data rekapitulasi antara formulir C-1 dan DAA-1 perbedaan antara DAA-1 dan formulir C-1.
- Bahwa operator di masing-masing kelurahan yang ada di kec. Biringkanaya Kota Makassar Karena salah input/memasukkan data perolehan suara.

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi

Halaman 38 dari 71 Putusan Nomor 3037/PID.SUS/2019/PTN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan) Kelurahan Panaikang TPS 4, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24, 31, 33, 36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54, 55, 56 dan 61;
2. Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;
3. Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
4. Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan) Kelurahan Masale TPS 44
5. Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan) Kelurahan Tello BaruTPS 7
6. Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan) Kelurahan Karuwisi BaruTPS 19
7. Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan Menggunakan Kertas A 3) Kelurahan Panaikang TPS 4, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24, 31, 33, 36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54, 55, 56 dan 61;
8. Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan Menggunakan Kertas A 3) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;
9. Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan Menggunakan kertas A 3) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan Menggunakan kertas A 3) Kelurahan Masale TPS 44
11. Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan Menggunakan kertas A3) Kelurahan Tello Baru TPS 7
12. Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan) Kelurahan Karuwisi Baru TPS 19
13. Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Panaikang TPS 4, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24, 31, 33, 36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54, 55, 56 dan 61.
14. Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;
15. Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
16. Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Masale TPS 44
17. Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Tello Baru TPS 7
18. Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Karuwisi TPS 19
19. Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan Menggunakan Kertas A 3) Kelurahan Panaikang TPS 4, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24, 31, 33, 36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54, 55, 56 dan 61
20. Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1

Halaman 40 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan Menggunkan Kertas A 3) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;
21. Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan Menggunkan Kertas A 3) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
 22. Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan Menggunkan Kertas A 3) Kelurahan Masale TPS 44
 23. Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan Menggunkan Kertas A 3) Kelurahan Tello Baru TPS 7
 24. Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan Menggunkan Kertas A3) Kelurahan Karuwisi TPS 19.
 25. Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Panaikang TPS 4, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24, 31, 33, 36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54, 55, 56 dan 61.
 26. Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;
 27. Foto copy Stempel Basah Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
 28. Foto copy Stempel Basah Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Masale TPS 44
 29. Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Tello Baru TPS 7
 30. Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Karuwisi TPS 19

Halaman 41 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kecamatan Panakukang.
32. Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 HOLOGRAM) Kelurahan Panaikang TPS 4 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 31, 45, 49, 50, 52, 53 , 54, 55, 56 dan 61.
33. Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 HOLOGRAM) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;
34. Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 HOLOGRAM) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
35. Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 HOLOGRAM) Kelurahan Masale TPS 44
36. Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 HOLOGRAM) Kelurahan Tello Baru TPS 7
37. Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 HOLOGRAM) Kelurahan Karuwisi Baru TPS 19
38. Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 SALINAN) Kelurahan Panaikang TPS 12,16,25,45,52 dan 55.
39. Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 SALINAN) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 40, 42 dan 44;
40. Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 SALINAN) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
41. Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 SALINAN) Kelurahan Tello Baru TPS 7

Halaman 42 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 SALINAN) Kelurahan Karuwisi Baru TPS 19
43. Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 PLANO) Kelurahan Panaikang TPS 4 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18,19, 20, 22, 23, 24, 25, 31,33,36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54, 55, 56 dan 61.
44. Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 PLANO) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;
45. Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 PLANO) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
46. Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 PLANO) Kelurahan Masale TPS 44
47. Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 PLANO) Kelurahan Tello Baru TPS 7
48. Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 PLANO) Kelurahan Karuwisi Baru TPS 19
49. Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 SALINAN) Kelurahan Panaikang TPS 4 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18,19, 20, 22, 23, 24, 25, 31,33,36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54, 55, 56 dan 61.
50. Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 SALINAN) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;
51. Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 SALINAN) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.

Halaman 43 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 SALINAN) Kelurahan Masale TPS 44
53. Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 SALINAN) Kelurahan Tello Baru TPS 7
54. Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 SALINAN) Kelurahan Karuwisi BaruTPS 19
55. Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 PLANO) Kelurahan Panaikang.
56. Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 PLANO) Kelurahan Karampuang
57. Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 PLANO) Kelurahan Tamamaung
58. Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 PLANO) Kelurahan Masale
59. Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 PLANO) Kelurahan Tello Baru
60. Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 PLANO) Kelurahan Karuwisi
61. Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 PLANO) Kelurahan Paropo
62. Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 PLANO) Kelurahan Pampang
63. Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 PLANO) Kelurahan Pandang

Halaman 44 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 PLANO) Kelurahan Karuwisi Utara
65. Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 PLANO) Kelurahan Sinrijala
66. Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 SALINAN) Kelurahan Panaikang.
67. Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 SALINAN) Kelurahan Karampuang
68. Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 SALINAN) Kelurahan Tamamaung
69. Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 SALINAN) Kelurahan Masale
70. Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 SALINAN) Kelurahan Tello Baru
71. Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 SALINAN) Kelurahan Karuwisi
72. Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 SALINAN) Kelurahan Paropo
73. Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 SALINAN) Kelurahan Pampang
74. Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 SALINAN) Kelurahan Pandang
75. Asli Serfikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 SALINAN) Kelurahan Karuwisi Utara

Halaman 45 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Asli Serifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 SALINAN) Kelurahan Sinrijala

77. Asli Serifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DB 1 SALINAN) Kecamatan Panakukang.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa berawal pada tanggal 17 April 2019 dilaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak diseluruh Indonesia yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten / Kota.
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, setelah melakukan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), selanjutnya dilakukan penghitungan jumlah perolehan suara di TPS masing-masing, yang kemudian hasil penghitungan perolehan suara tersebut direkapitulasi dan dicatat dalam Formulir Model C1 Plano selanjutnya dipindahkan ke Formulir Model C1 Hologram dan Formulir Model C1 Salinan, kemudian Formulir Model C1 Plano dan Formulir Model C1 Hologram dimasukkan dalam kotak suara dan diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sedangkan Formulir Model C1 Salinan dibagikan kepada saksi-saksi Peserta Pemilu ditingkat TPS dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).
- c. Bahwa setelah PPK menerima kotak suara, selanjutnya dilakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang diselenggarakan oleh PPK dibantu oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan dan dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), dengan cara PPS membacakan hasil penghitungan perolehan suara dalam formulir model C1 Hologram dari masing-masing TPS dan disesuaikan dengan formulir C1 Salinan yang dipegang oleh saksi peserta

Halaman 46 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemilu dan Panwascam dan dicatat di formulir model DAA1 Plano serta dimasukkan / diinput kedalam formulir model DAA1 oleh Operator masing-masing PPS.
- d. Bahwa jika tidak terdapat perbedaan data penghitungan perolehan suara dalam formulir-formulir tersebut diatas selanjutnya dilakukan penetapan formulir model DAA1 oleh PPK yang ditandatangani oleh Ketua PPK, anggota PPK dan saksi peserta pemilu yang hadir, kemudian formulir model DAA1 masing-masing kelurahan dalam wilayah kerja PPK dimasukkan / diinput kedalam formulir model DA1 untuk ditetapkan menjadi hasil pemilihan tingkat kecamatan oleh PPK yang bersangkutan, selanjutnya formulir model DA1 diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota untuk dilakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota.
- e. Bahwa pelaksanaan Pemilu di Propinsi Sulawesi Selatan pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2 (Dapil Sulsel 2) Makassar B yang meliputi Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Manggala, Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalanrea, khususnya dalam pemilihan Calon Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan untuk Partai Golongan Karya (Golkar) ditemukan perbedaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada formulir model C1 Hologram/Salinan dengan fomulir model DAA1 di Kecamatan Biringkanaya yang ditetapkan oleh PPK.
- f. Bahwa rekapitulasi perolehan jumlah suara yang ada di formulir model C1 Hologram/Salinan dan formulir model DAA1 Plano sama, namun pada saat diterbitkan formulir model DAA1 terjadi perubahan perolehan jumlah suara Partai Golkar dan jumlah suara Calon Anggota DPRD Propinsi Partai Golkar Dapil Sulsel 2 Makassar B di Kecamatan Biringkanaya yakni bertambahnya jumlah perolehan suara Calon Anggota DPRD Propinsi Partai Golkar No. Urut 5 atas nama RAHMAN PINA, sedangkan jumlah perolehan suara Partai Golkar dan beberapa Calon Anggota DPRD Propinsi Partai Golkar lainnya dalam daerah pemilihan yang sama menjadi berkurang.
- g. Bahwa perubahan jumlah perolehan suara tersebut di atas, dari formulir model C1 ke formulir model DAA1 terjadi pada 26 (dua puluh enam) TPS yang tersebar dalam 8 (delapan) Kelurahan di Kecamatan Biringkanaya yaitu Kelurahan Sudiang Raya sebanyak 7 (tujuh) TPS, Kelurahan Bulurokeng sebanyak 5 (lima) TPS, Kelurahan Pai sebanyak 6 (enam) TPS, Kelurahan Sudiang sebanyak 1 (satu) TPS, Kelurahan Daya sebanyak 2 (dua) TPS,

Halaman 47 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Paccerakkang sebanyak 2 (dua) TPS, Kelurahan Laikang sebanyak 2 (dua) TPS dan Kelurahan Bakung sebanyak 1 (satu) TPS.

- h. Bahwa penghitungan jumlah perolehan suara pemilihan Calon Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan untuk Partai Golongan Karya (Golkar) pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2 (Dapil Sulsel 2) Makassar B di Kecamatan Biringkanaya dilakukan oleh masing-masing PPS Kelurahan dan dimasukkan / diinput dalam formulir model DAA1 oleh operator PPS masing-masing Kelurahan, dan setelah operator PPS menginput perolehan jumlah suara dimasing-masing kelurahannya, Terdakwa mengambil file formulir model DAA1 yang berisi rekapitulasi perolehan jumlah suara yang terdapat dalam laptop milik para operator PPS Kelurahan dengan cara memindahkannya ke flashdisk miliknya sebelum para operator PPS mencetaknya, sehingga file asli formulir model DAA1 yang berisi rekapitulasi perolehan jumlah suara yang terdapat dalam laptop milik para operator PPS Kelurahan sudah tidak tersimpan lagi, dan ketika operator PPS menanyakan perihal tersebut Terdakwa mengatakan bahwa file formulir model DAA1 tersebut adalah rahasia negara dan nanti Terdakwa yang akan mencetaknya.
- i. Bahwa setelah memindahkan file formulir model DAA1 tersebut ke Laptopnya, Terdakwa tidak langsung mencetak file formulir model DAA1 tersebut yang mana semestinya setelah melakukan penginputan rekapitulasi jumlah perolehan suara dalam file formulir model DAA1, para operator PPS masing-masing kelurahan mencetak dan menyerahkan file formulir model DAA1 tersebut kepada PPK Kecamatan Biringkanaya untuk ditandatangani dan ditetapkan sebagai rekapitulasi perolehan jumlah suara tingkat kelurahan, selanjutnya beberapa jam kemudian, Terdakwa mencetak formulir model DAA1 masing-masing Kelurahan namun jumlah perolehan suara dalam formulir model DAA1 masing-masing kelurahan yang dicetak tersebut telah berubah / tidak sesuai dengan jumlah perolehan suara yang terdapat dalam formulir C1 dan DAA1 Plano yakni terdapat penambahan suara untuk Calon Anggota DPRD Propinsi Partai Golkar No. Urut 5 atas nama RAHMAN PINA, sedangkan jumlah perolehan suara Partai Golkar dan beberapa Calon Anggota DPRD Propinsi Partai Golkar lainnya dalam daerah pemilihan yang sama menjadi berkurang, kemudian Terdakwa menyerahkan cetakan formulir model DAA1 masing-masing kelurahan tersebut kepada saksi ADIWIJAYA (terdakwa berkas terpisah) selaku Ketua PPK Kecamatan Biringkanaya untuk

Halaman 48 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani dan ditetapkan sebagai rekapitulasi perolehan jumlah suara tingkat kelurahan.

- j. Bahwa saksi ADIWIJAYA selaku Ketua PPK Kecamatan Biringkanaya menandatangani dan menetapkan formulir model DAA1 dan formulir model DA1 sebagai hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kelurahan dan Kecamatan tanpa meneliti dengan cermat dan jelas terlebih dahulu antara formulir model C1, formulir model DAA1 Plano dengan formulir model DAA1 dan formulir model DA1 sebelum ditetapkan sebagai Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan.
- k. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah menguntungkan Calon Anggota DPRD Propinsi Partai Golkar No. Urut 5 atas nama RAHMAN PINA karena jumlah perolehan suaranya bertambah sedangkan Partai Golkar dan beberapa Calon Anggota DPRD Propinsi Partai Golkar lainnya dirugikan karena jumlah perolehan suaranya berkurang.
- l. Bahwa perubahan jumlah perolehan suara yang terjadi di Kec. Biringkanaya Kota Makasar adalah sebanyak 26 (dua puluh enam) TPS dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) TPS 16 Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanya yaitu Caleg Partai Golkar Nomor 1 an. IMRAN TENRI TATA AMIN, M.si berdasarkan Hasil Gambar C1 Hologram dan C1 Salinan dan Gambar DAA1 plano mempunyai suara 56 (lima puluh enam) dan Caleg Partai Golkar Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina mempunyai suara sebanyak 3 (tiga) suara akan tetapi pada Print atau salinan DAA1, Caleg Partai Golkar Nomor 1 an. Imran Tenri Tata Amin, M.si telah terjadi pengurangan suara dari 56 (lima puluh enam) menjadi 5 (lima) Suara sedangkan terjadi penambahan suara pada Caleg Partai Golkar Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina dari 3 (tiga) suara menjadi 48 (empat puluh delapan) suara.
 - 2) TPS 30 Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanya, yaitu Caleg Partai Golkar Nomor 1 an. IMRAN TENRI TATA AMIN, M.si berdasarkan Hasil C1 Plano Hologram dan C1 Salinan mempunyai suara 7 (tujuh) suara dan Caleg Partai Golkar Nomor 2 sdr Nassiruddin Upel, SS., Msi. mempunyai suara 0 (nol) sedangkan pada DAA1 Print atau salinan untuk Caleg Partai Golkar Nomor 1 an. Imran Tenri Tata Amin, M.si telah terjadi pengurangan suara dari 7 (tujuh) suara menjadi 0 (nol) sedangkan Caleg Partai Golkar Nomor 2 sdr Nassiruddin Upel, SS., Msi. Telah terjadi penambahan suara dari 0 (nol) menjadi 7 (Tujuh) suara.

Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) TPS 45 Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanya, yaitu Caleg Partai Golkar Nomor 4 an. H. Lukman B. Kady, SE., MM. Telah memperoleh suara berdasarkan C1 Plano dan gambar C1 Hologram sebanyak 9 (sembilan) suara dan Caleg Partai Golkar Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh 1 (satu) suara akan tetapi berdasarkan DAA1 Print atau salinan suara Caleg Partai Golkar Nomor 4 an. H. Lukman B. Kady, SE., MM. Memperoleh suara 1 (satu) dan Sdr. Rahman Pina Telah memperoleh suara 9 (sembilan).
- 4) TPS 46 Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanya yaitu Caleg Partai Golkar Nomor 4 an. H. Lukman B. Kady, SE., MM. Telah memperoleh suara berdasarkan C1 salinan dan DAA1 Plano sebanyak 2 (dua) suara dan Caleg Partai Golkar Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina Telah memperoleh suara berdasarkan C1 salinan dan DAA1 Plano DPRD Provinsi sebanyak 0 (nol) suara akan tetapi berdasarkan DAA1 print atau salinan suara Caleg Partai Golkar Nomor 4 an. H. Lukman B. Kady, SE., MM. Memperoleh suara 0 (nol) dan Caleg Partai Golkar Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina Telah memperoleh suara 2 (dua).
- 5) TPS 47 Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanya yaitu Caleg Partai Golkar Nomor 4 an. H. Lukman B. Kady, SE., MM. Telah memperoleh suara berdasarkan C1 salinan dan DAA1 Plano sebanyak 6 (enam) suara dan Caleg Partai Golkar Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina Telah memperoleh suara berdasarkan C1 salinan dan DAA1 Plano 0 (nol) suara akan tetapi berdasarkan DAA1 Print atau salinan suara Caleg Partai Golkar Nomor 4 an. H. Lukman B. Kady, SE., MM. Memperoleh suara 0 (nol) dan Caleg Partai Golkar Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina Telah memperoleh suara 6 (enam).
- 6) TPS 49 Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkinaya, yaitu berdasarkan DAA1 Plano dan C1 Salinan Caleg Partai Golkar Nomor 4 an. H. Lukman B. Kady, SE., MM. Telah memperoleh suara sebanyak 9 (sembilan) suara dan Caleg Partai Golkar Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina Telah memperoleh suara sebanyak 4 (empat) suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara Caleg Partai Golkar Nomor 4 an. H. Lukman B. Kady, SE., MM. Memperoleh suara 4 (empat) dan Caleg Partai Golkar Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina Telah memperoleh suara 9 (sembilan).

Halaman 50 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) TPS 50 Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya yaitu Caleg Partai Golkar Nomor 4 an. H. Lukman B. Kady, SE., MM. Telah memperoleh suara berdasarkan C1 salinan dan DAA1 Plano sebanyak 9 (sembilan) suara dan Caleg Partai Golkar Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina Telah memperoleh suara berdasarkan C1 salinan dan DAA1 Plano DPRD Provinsi sebanyak 0 (nol) suara akan tetapi berdasarkan DAA1 Salinan atau print suara Caleg Partai Golkar Nomor 4 an. H. Lukman B. Kady, SE., MM. Memperoleh suara 0 (nol) dan Caleg Partai Golkar Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina Telah memperoleh suara 9 (sembilan) bahwa pada Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Sudiang Raya, TPS 46.
- 8) TPS 2 Kelurahan Bulurokeng Kec. Biringkanaya, yaitu berdasarkan C1 salinan suara Partai Golkar golkar sebanyak 2 (dua) suara caleg RAHMAN PINA 1 (satu) akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara partai Golkar menjadi 0 (nol) sedangkan Caleg Partai Golkar Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina Telah memperoleh suara 3 (tiga).
- 9) TPS 7 Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya, yaitu berdasarkan DAA1 Plano dan C1 salinan suara Partai Golkar 3 (tiga), Caleg Partai Golkar Nomor 3 an. Dra. Shanty Djalani 7 (tujuh) suara Caleg Partai Golkar Nomor 4 an. H. Lukman B. Kady, SE., MM. Telah memperoleh suara 10 (sepuluh) suara, Caleg Partai Golkar Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 0 (nol) suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print, untuk suara Partai Golkar 1 (satu) suara, Caleg Partai Golkar Nomor 3 an. Dra. Shanty Djalani 0 (nol) suara, Caleg Partai Golkar Nomor 4 an. H. Lukman B. Kady, SE., MM. Memperoleh suara 7 (tujuh) dan Caleg Partai Golkar Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina Telah memperoleh suara 12 (dua belas).
- 10) TPS 31 Kelurahan Bulurokeng Kec. Biringkanaya, yaitu berdasarkan C1 salinan, suara partai Golkar 11 (sebelas) akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara partai Golkar menjadi 1 (satu).
- 11) TPS 37 Kelurahan Bulurokeng Kec. Biringkanaya, yaitu berdasarkan C1 salinan, suara partai Golkar 3 (tiga) suara caleg No. 1 IMRAN TENRITATA sebanyak 12 (dua belas) suara RAHMAN PINA 0 (nol) akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara partai Golkar menjadi 0 (nol) sedangkan suara caleg No. 1 Sdr. IMRAN TENRITATA menjadi 11 (sebelas) sementara suara Caleg Partai Golkar Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina menjadi 3 (tiga).

Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) TPS 43 Kelurahan Bulurokeng Kec. Biringkanaya, yaitu berdasarkan C1 salinan, suara partai Golkar 3 (tiga) suara RAHMAN PINA 2 (dua) akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara partai Golkar menjadi 0 (nol) sedangkan suara caleg Partai Golkar Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina menjadi 5 (lima).
- 13) TPS 8 Kelurahan Pai Kec. Biringkanaya, yaitu berdasarkan C1 salinan, suara caleg partai Golkar No. 5 Sdr. RAHMAN PINA sebanyak 2 (dua) akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara Sdr. Rahman Pina menjadi 12 (duabelas).
- 14) TPS 38 Kelurahan Pai Kec. Biringkanaya, yaitu berdasarkan C1 salinan, suara caleg partai Golkar No. 5 Sdr. RAHMAN PINA sebanyak 6 (enam) akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara Sdr. Rahman Pina menjadi 16 (Enam belas).
- 15) TPS 48 Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya, yaitu berdasarkan Hasil C1 Salinan dan DAA1 Plano Caleg Partai Golkar Nomor 1 an. Imran Tenri Tata Amin, M.si memperoleh suara sebanyak 2 (dua) dan Caleg Partai Golkar Nomor 2 an. Nasruddin Upel, S.E., M.SI memperoleh suara 0 (nol) akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara Caleg Partai Golkar Nomor 1 an. Imran Tenri Tata Amin, M.si memperoleh suara 0 (nol) dan Caleg Partai Golkar Nomor 2 an. Nasruddin Upel, S.E., M.SI memperoleh suara 2 (dua).
- 16) TPS 59 Kelurahan Pai Kec. Biringkanaya, yaitu berdasarkan C1 salinan, suara caleg partai Golkar No. 1 Sdr. IMRAN TENRI TATA sebanyak 4 (empat) sementara caleg golkar No. 2 NASRUDDIN UPEL sebanyak 0 (nol) suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara caleg partai Golkar No. 1 Sdr. IMRAN TENRI TATA sebanyak 0 (nol) sementara caleg golkar No. 2 NASRUDDIN UPEL sebanyak 4 (empat).
- 17) TPS 61 Kelurahan Pai Kec. Biringkanaya, yaitu berdasarkan C1 salinan, suara caleg golkar No. 1 Sdr. IMRAN TENRITATA sebanyak 3 (tiga), suara caleg partai golkar No. 2 Sdr. NASRUDDIN UPEL sebanyak 1 (satu) akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara No. 1 Sdr. IMRAN TENRITATA 1 (satu) sedangkan suara caleg partai golkar No. 2 Sdr. NASRUDDIN UPEL sebanyak 3 (tiga).
- 18) TPS 64 Kelurahan Pai Kec. Biringkanaya, yaitu berdasarkan C1 salinan, suara caleg partai Golkar No. 1 Sdr. IMRAN TENRI TATA sebanyak 1 (satu) suara sementara caleg golkar No. 2 NASRUDDIN UPEL sebanyak 0

Halaman 52 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol) suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara caleg partai Golkar No. 1 Sdr. IMRAN TENRI TATA sebanyak 0 (nol) sementara caleg Golkar No. 2 NASRUDDIN UPEL sebanyak 1 (satu).

- 19) TPS 6 Kelurahan Bakung Kecamatan Biringkanaya, yaitu suara berdasarkan C1 Salinan dan DAA1 Plano Partai Golkar sebanyak 7 (tujuh) dan Caleg Partai Golkar Nomor 5 Sdr. Rahman Pina sebanyak 4 (empat) akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print untuk Suara Partai Golkar memperoleh suara 4 (empat) dan Caleg Partai Golkar Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina telah memperoleh suara sebanyak 7 (Tujuh).
- 20) TPS 22 Kelurahan Laikang Kecamatan Biringkinaya, berdasarkan C1 Salinan dan DAA1 Plano suara Partai Golkar sebanyak 3 (tiga) dan Caleg Partai Golkar Nomor 5 Sdr. Rahman Pina sebanyak 8 (delapan) akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print untuk Suara Partai Golkar memperoleh suara 2 (dua) dan Caleg Partai Golkar Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina telah memperoleh suara sebanyak 9 (sembilan)
- 21) TPS 61 Kelurahan Laikang Kecamatan Biringkinaya yaitu berdasarkan Hasil C1 Salinan dan DAA1 Plano Caleg Partai Golkar Nomor 1 an. Imran Tenri Tata Amin, M.si memperoleh suara sebanyak 4 (empat) dan Caleg Partai Golkar Nomor 2 an. Nasruddin Upel, S.E., M.SI memperoleh suara 2 (dua) dan Nomor urut 4 an. LUKMAN B KADY memperoleh suara sebanyak 3 (tiga) Caleg Nomor urut 5 atas nama RAHMAN PINA memperoleh suara sebanyak 2 (dua) akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara Caleg Partai Golkar Nomor 1 an. Imran Tenri Tata Amin, M.si memperoleh suara 2 (dua) dan Caleg Partai Golkar Nomor 2 an. Nasruddin Upel, S.E., M.SI memperoleh suara 4 (empat) selanjutnya Caleg Partai Golkar Nomor 4 an. H. Lukman B. Kady, SE., MM sebanyak 2 (dua) suara dan Caleg Partai Golkar Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 3 (tiga) suara.
- 22) TPS 3 Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkinaya, berdasarkan C1 salinan dan DAA1 Plano yaitu Caleg Partai Golkar Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina Telah memperoleh suara sebanyak 41 (empat puluh satu) suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara Sdr. Rahman Pina Telah menjadi suara 42 (empat puluh dua).
- 23) TPS 10 Kelurahan Daya Kecamatan Biringkinaya, berdasarkan DAA1 Plano suara Partai Golkar sebanyak 4 (empat) dan Caleg Partai Golkar Nomor 5 Sdr. Rahman Pina sebanyak 4 (empat) akan tetapi berdasarkan

Halaman 53 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAA1 salinan atau print untuk Suara Partai Golkar memperoleh suara 3 (tiga) dan Caleg Partai Golkar Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina telah memperoleh suara sebanyak 5 (lima).

24) TPS 29 Kelurahan Daya Kecamatan Biringkinaya, yaitu berdasarkan C1 Salinan dan Gambar C1 Hologram suara Partai Golkar sebanyak 5 (lima) dan Caleg Partai Golkar Nomor 5 Sdr. Rahman Pina sebanyak 2 (dua) akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print untuk Suara Partai Golkar memperoleh suara 4 (empat) dan Caleg Partai Golkar Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina telah memperoleh suara sebanyak 3 (tiga).

25) TPS 32 Kelurahan Paccerakkang Kec. Biringkanaya, yaitu berdasarkan C1 salinan suara Caleg Partai Golkar Nomor 4 an. H. Lukman B. Kady, SE., MM memperoleh suara 3 (tiga) dan caleg No urut 5 RAHMAN PINA memperoleh 2 (dua) suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara Caleg Partai Golkar Nomor 4 an. H. Lukman B. Kady, SE., MM. Memperoleh suara 2 (satu) dan Caleg Partai Golkar Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina Telah memperoleh suara 3 (tiga).

26) TPS 39 Kelurahan Paccerakkang Kec. Biringkanaya, yaitu berdasarkan C1 salinan suara Caleg Partai Golkar Nomor 4 an. H. Lukman B. Kady, SE., MM memperoleh suara 3 (tiga) dan caleg No urut 5 RAHMAN PINA memperoleh 1 (satu) akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara Caleg Partai Golkar Nomor 4 an. H. Lukman B. Kady, SE., MM. Memperoleh suara 1 (satu) dan Caleg Partai Golkar Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina Telah memperoleh suara 3 (tiga).

- Bahwa Bawaslu Prop. Sulawesi Selatan melakukan Sidang Pemeriksaan Acara Cepat terkait dengan adanya laporan Pelanggaran Pemilu pada tanggal 16 Mei 2019, dengan hasil sidang sebagai berikut :
 - Menyatakan terlapor 1, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu
 - Memerintahkan kepada KPU Kota Makassar untuk melakukan penelusuran terhadap model DAA1 Plano dan bilamana penelusuran tidak cukup dengan mencermati model DAA1 Plano maka dimungkinkan penelusuran C1 Plano terhadap objek yang dilaporkan dalam waktu 1x24 jam ;
 - Memberikan teguran tertulis kepada KPU Kota Makassar ;

Halaman 54 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Bawaslu Kota Makassar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu
- Sehingga berdasarkan Putusan Sidang Pemeriksaan Acara Cepat tersebut, telah terbukti adanya adanya pelanggaran administratif pemilu terkait penggelembungan suara hasil dari C1 dan DAA1 Plano DPRD Propinsi pada Kecamatan Biringkanaya, Manggala dan Kecamatan Panakkukang.
- Bahwa benar Terdakwa mengambil file DAA1 dari para penginput di PPS selanjutnya mencocokkan data, apabila tidak terjadi perubahan maka terdakwa langsung mencetaknya, dan selain terdakwa, tidak ada orang lain yang mengambil file DAA1 dari para Penginput PPS.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Melanggar dakwaan Kedua Pasal 535 UU. RI. No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur yang dengan sengaja ;
3. Unsur Mengubah, merusak dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4).

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum;

Halaman 55 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama Rahmat Alias Mato Bin Bachtiar Efendi, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Rahmat Alias Mato Bin Bachtiar Efendi, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Rahmat Alias Mato Bin Bachtiar Efendi, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur Yang Dengan Sengaja;

Menimbang, Bahwa Menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) pengertian "*dengan sengaja*" berarti kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dalam hal ini sengaja sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui). Sedangkan pengertian "*melawan hukum*" menurut *Hazewinkel-Suringa* adalah tanpa hak sendiri, bertentangan dengan orang lain atau bertentangan dengan hukum objektif.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti Surat dan Petunjuk serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum :

- Bahwa pelaksanaan Pemilu di Propinsi Sulawesi Selatan pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2 (Dapil Sulsel 2) Makassar B yang meliputi Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Manggala, Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalanrea, khususnya dalam pemilihan Calon Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan untuk Partai Golongan Karya (Golkar) ditemukan perbedaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada formulir model C1 Hologram/Salinan dengan fomulir model DAA1 di Kecamatan Biringkanaya yang ditetapkan oleh PPK.
- Bahwa rekapitulasi perolehan jumlah suara yang ada di formulir model C1 Hologram/Salinan dan formulir model DAA1 Plano sama, namun pada saat diterbitkan formulir model DAA1 terjadi perubahan perolehan jumlah suara ;

Halaman 56 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan jumlah perolehan suara tersebut di atas, dari formulir model C1 ke formulir model DAA1 terjadi pada 26 (dua puluh enam) TPS yang tersebar dalam 8 (delapan) Kelurahan di Kecamatan Biringkanaya yaitu Kelurahan Sudiang Raya sebanyak 7 (tujuh) TPS, Kelurahan Bulurokeng sebanyak 5 (lima) TPS, Kelurahan Pai sebanyak 6 (enam) TPS, Kelurahan Sudiang sebanyak 1 (satu) TPS, Kelurahan Daya sebanyak 2 (dua) TPS, Kelurahan Paccerakkang sebanyak 2 (dua) TPS, Kelurahan Laikang sebanyak 2 (dua) TPS dan Kelurahan Bakung sebanyak 1 (satu) TPS.
- Bahwa penghitungan jumlah perolehan suara pemilihan Calon Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan untuk Partai Golongan Karya (Golkar) pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2 (Dapil Sulsel 2) Makassar B di Kecamatan Biringkanaya dilakukan oleh masing-masing PPS Kelurahan dan dimasukkan / diinput dalam formulir model DAA1 oleh operator PPS masing-masing Kelurahan, dan setelah operator PPS menginput perolehan jumlah suara dimasing-masing kelurahannya, Terdakwa mengambil file formulir model DAA1 yang berisi rekapitulasi perolehan jumlah suara yang terdapat dalam laptop milik para operator PPS Kelurahan dengan cara memindahkannya ke flashdisk miliknya sebelum para operator PPS mencetaknya, sehingga file asli formulir model DAA1 yang berisi rekapitulasi perolehan jumlah suara yang terdapat dalam laptop milik para operator PPS Kelurahan sudah tidak tersimpan lagi, dan ketika operator PPS menanyakan perihal tersebut Terdakwa mengatakan bahwa file formulir model DAA1 tersebut adalah rahasia negara dan nanti Terdakwa yang akan mencetaknya.
- Bahwa setelah memindahkan file formulir model DAA1 tersebut ke Laptopnya, Terdakwa tidak langsung mencetak file formulir model DAA1 tersebut yang mana semestinya setelah melakukan penginputan rekapitulasi jumlah perolehan suara dalam file formulir model DAA1, para operator PPS masing-masing kelurahan mencetak dan menyerahkan file formulir model DAA1 tersebut kepada PPK Kecamatan Biringkanaya untuk ditandatangani dan ditetapkan sebagai rekapitulasi perolehan jumlah suara tingkat kelurahan,

Halaman 57 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya beberapa jam kemudian, Terdakwa mencetak formulir model DAA1 masing-masing Kelurahan namun jumlah perolehan suara dalam formulir model DAA1 masing-masing kelurahan yang dicetak tersebut telah berubah / tidak sesuai dengan jumlah perolehan suara yang terdapat dalam formulir C1 dan DAA1 Plano;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil file DAA1 dari para penginput di PPS selanjutnya mencocokkan data, apabila tidak terjadi perubahan maka terdakwa langsung mencetaknya, dan selain terdakwa, tidak ada orang lain yang mengambil file DAA1 dari para Penginput PPS.
- Bahwa saksi ADIWIJAYA selaku Ketua PPK Kecamatan Biringkanaya menandatangani dan menetapkan formulir model DAA1 dan formulir model DA1 sebagai hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kelurahan dan Kecamatan tanpa meneliti dengan cermat dan jelas terlebih dahulu antara formulir model C1, formulir model DAA1 Plano dengan formulir model DAA1 dan formulir model DA1 sebelum ditetapkan sebagai Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur Mengubah, merusak dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4);

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ketiga ini cukup dibuktikan salah satu elemen unsurnya saja.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum "*Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara adalah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap TPS di Tingkat Kelurahan/Desa atau Sebutan Lain Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun ... Model DAA1-PPWP/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota*".

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil

Halaman 58 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum“ Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kelurahan/Desa atau Sebutan Lain di Tingkat Kecamatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRDKabupaten/Kota Tahun ... Model DA1-PPWP/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti Surat dan Petunjuk serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum :

- Bahwa pelaksanaan Pemilu di Propinsi Sulawesi Selatan pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2 (Dapil Sulsel 2) Makassar B yang meliputi Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Manggala, Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalanrea, khususnya dalam pemilihan Calon Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan untuk Partai Golongan Karya (Golkar) ditemukan perbedaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada formulir model C1 Hologram/Salinan dengan fomulir model DAA1 di Kecamatan Biringkanaya yang ditetapkan oleh PPK.
- Bahwa rekapitulasi perolehan jumlah suara yang ada di formulir model C1 Hologram/Salinan dan formulir model DAA1 Plano sama, namun pada saat diterbitkan formulir model DAA1 terjadi perubahan perolehan jumlah suara Partai Golkar dan jumlah suara Calon Anggota DPRD Propinsi Partai Golkar Dapil Sulsel 2 Makassar B di Kecamatan Biringkanaya yakni bertambahnya jumlah perolehan suara Calon Anggota DPRD Propinsi Partai Golkar;
- Bahwa perubahan jumlah perolehan suara tersebut di atas, dari formulir model C1 ke formulir model DAA1 terjadi pada 26 (dua puluh enam) TPS yang tersebar dalam 8 (delapan) Kelurahan di Kecamatan Biringkanaya yaitu Kelurahan Sudiang Raya sebanyak 7 (tujuh) TPS, Kelurahan Bulurokeng sebanyak 5 (lima) TPS, Kelurahan Pai sebanyak 6 (enam) TPS, Kelurahan Sudiang sebanyak 1 (satu) TPS, Kelurahan Daya sebanyak 2 (dua) TPS, Kelurahan Paccerrakkang sebanyak 2 (dua) TPS, Kelurahan Laikang sebanyak 2 (dua) TPS dan Kelurahan Bakung sebanyak 1 (satu) TPS.
- Bahwa penghitungan jumlah perolehan suara pemilihan Calon Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan untuk Partai Golongan Karya (Golkar) pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2 (Dapil Sulsel 2) Makassar B di

Halaman 59 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Biringkanaya dilakukan oleh masing-masing PPS Kelurahan dan dimasukkan / diinput dalam formulir model DAA1 oleh operator PPS masing-masing Kelurahan, dan setelah operator PPS menginput perolehan jumlah suara dimasing-masing kelurahannya, Terdakwa mengambil file formulir model DAA1 yang berisi rekapitulasi perolehan jumlah suara yang terdapat dalam laptop milik para operator PPS Kelurahan dengan cara memindahkannya ke flashdisk miliknya sebelum para operator PPS mencetaknya, sehingga file asli formulir model DAA1 yang berisi rekapitulasi perolehan jumlah suara yang terdapat dalam laptop milik para operator PPS Kelurahan sudah tidak tersimpan lagi, dan ketika operator PPS menanyakan perihal tersebut Terdakwa mengatakan bahwa file formulir model DAA1 tersebut adalah **rahasia** negara dan nanti Terdakwa yang akan mencetaknya.

- Bahwa setelah memindahkan file formulir model DAA1 tersebut ke Laptopnya, Terdakwa tidak langsung mencetak file formulir model DAA1 tersebut yang mana semestinya setelah melakukan penginputan rekapitulasi jumlah perolehan suara dalam file formulir model DAA1, para operator PPS masing-masing kelurahan mencetak dan menyerahkan file formulir model DAA1 tersebut kepada PPK Kecamatan Biringkanaya untuk ditandatangani dan ditetapkan sebagai rekapitulasi perolehan jumlah suara tingkat kelurahan, selanjutnya beberapa jam kemudian, Terdakwa mencetak formulir model DAA1 masing-masing Kelurahan namun jumlah perolehan suara dalam formulir model DAA1 masing-masing kelurahan yang dicetak tersebut telah berubah / tidak sesuai dengan jumlah perolehan suara yang terdapat dalam formulir C1 dan DAA1 Plano;
- Bahwa saksi ADIWIJAYA selaku Ketua PPK Kecamatan Biringkanaya menandatangani dan menetapkan formulir model DAA1 dan formulir model DA1 sebagai hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kelurahan dan Kecamatan tanpa meneliti dengan cermat dan jelas terlebih dahulu antara formulir model C1, formulir model DAA1 Plano dengan formulir model DAA1 dan formulir model DA1 sebelum ditetapkan sebagai Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan.
- Bahwa telah terjadi perubahan jumlah perolehan suara yang terjadi di Kec. Biringkanaya Kota Makasar pada 26 (dua puluh enam) TPS;

Halaman 60 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bawaslu Prop. Sulawesi Selatan melakukan Sidang Pemeriksaan Acara Cepat terkait dengan adanya laporan Pelanggaran Pemilu pada tanggal 16 Mei 2019, dengan hasil sidang sebagai berikut :
 - Menyatakan terlapor 1, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu
 - Memerintahkan kepada KPU Kota Makassar untuk melakukan penelusuran terhadap model DAA1 Plano dan bilamana penelusuran tidak cukup dengan mencermati model DAA1 Plano maka dimungkinkan penelusuran C1 Plano terhadap objek yang dilaporkan dalam waktu 1x24 jam ;
 - Memberikan teguran tertulis kepada KPU Kota Makassar ;
 - Menyatakan Bawaslu Kota Makassar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu
- Sehingga berdasarkan Putusan Sidang Pemeriksaan Acara Cepat tersebut, telah terbukti adanya pelanggaran administratif pemilu terkait penggelembungan suara hasil dari C1 dan DAA1 Plano DPRD Propinsi pada Kecamatan Biringkanaya, Manggala dan Kecamatan Panakkukang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 535 UU. RI. No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa, dan oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan mengubah, merusak dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4)";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum maka argumen Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan

Halaman 61 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan dipersidangan, dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan kehilangan jumlah suara Caleg Partai Golkar.
- Terdakwa tidak mengakui kesalahannya.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yuridis tersebut diatas dan dengan mempertimbangkan Hal - hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, serta mengingat prinsip dari pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri terdakwa, bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan terdakwa, sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan serta hal hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa, selain itu tugas yang diemban oleh Terdakwa cukup berat dalam melaksanakan dan mensukseskan Pemilu 2019 dengan tanpa mengenal waktu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang lebih tepat dijatuhkan kepada terdakwa berupa pidana bersyarat telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara

Halaman 62 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 535 Undang Undang RI. No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAT alias MATO bin BACHTIAR EFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengubah berita acara pemungutan dan penghitungan suara*" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 535 Undang-Undang R.I Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMAT alias MATO bin BACHTIAR EFENDI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan **denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan penjara**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama **10 (sepuluh) bulan** berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan) Kelurahan Panaikang TPS 4, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24, 31, 33, 36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54, 55, 56 dan 61;
 2. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;
 3. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
 4. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan) Kelurahan Masale TPS 44

Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan) Kelurahan Tello BaruTPS 7
6. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan) Kelurahan Karuwisi BaruTPS 19
7. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan Menggunakan Kertas A 3) Kelurahan Panaikang TPS 4, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24, 31, 33, 36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54, 55, 56 dan 61;
8. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan Menggunakan Kertas A 3) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;
9. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan Menggunakan kertas A 3) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
10. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan Menggunakan kertas A 3) Kelurahan Masale TPS 44
11. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan Menggunakan kertas A3) Kelurahan Tello Baru TPS 7
12. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan) Kelurahan Karuwisi BaruTPS 19
13. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Panaikang TPS 4, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24, 31, 33, 36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54, 55, 56 dan 61.
14. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;

Halaman 64 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
16. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Masale TPS 44
17. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Tello Baru TPS 7
18. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Karuwisi TPS 19
19. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan Menggunkan Kertas A 3) Kelurahan Panaikang TPS 4, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24, 31, 33, 36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54, 55, 56 dan 61
20. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan Menggunkan Kertas A 3) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;
21. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan Menggunakan Kertas A 3) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
22. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan Menggunkan Kertas A 3) Kelurahan Masale TPS 44
23. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 Salinan Menggunakan Kertas A 3) Kelurahan Tello Baru TPS 7
24. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan Menggunkan Kertas A3) Kelurahan Karuwisi TPS 19.
25. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B

Halaman 65 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (DAA 1 Salinan) Kelurahan Panaikang TPS 4, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24, 31, 33, 36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54, 55, 56 dan 61.
26. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;
27. Foto copy Stempel Basah Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
28. Foto copy Stempel Basah Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Masale TPS 44
29. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Tello Baru TPS 7
30. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Karuwisi TPS 19
31. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kecamatan Panakukang.
32. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 HOLOGRAM) Kelurahan Panaikang TPS 4 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 31, 45, 49, 50, 52, 53 , 54, 55, 56 dan 61.
33. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 HOLOGRAM) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;
34. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 HOLOGRAM) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
35. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 HOLOGRAM) Kelurahan Masale TPS 44

Halaman 66 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 HOLOGRAM) Kelurahan Tello Baru TPS 7
37. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 HOLOGRAM) Kelurahan Karuwisi Baru TPS 19
38. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 SALINAN) Kelurahan Panaikang TPS 12,16,25,45,52 dan 55.
39. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 SALINAN) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 40, 42 dan 44;
40. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 SALINAN) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
41. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 SALINAN) Kelurahan Tello Baru TPS 7
42. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 SALINAN) Kelurahan Karuwisi Baru TPS 19
43. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 PLANO) Kelurahan Panaikang TPS 4 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18,19, 20, 22, 23, 24, 25, 31,33,36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54, 55, 56 dan 61.
44. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 PLANO) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;
45. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 PLANO) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
46. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 PLANO) Kelurahan Masale TPS 44

Halaman 67 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 PLANO) Kelurahan Tello Baru TPS 7
48. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 PLANO) Kelurahan Karuwisi Baru TPS 19
49. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 SALINAN) Kelurahan Panaikang TPS 4 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 31, 33, 36, 45, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56 dan 61.
50. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 SALINAN) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;
51. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 SALINAN) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
52. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 SALINAN) Kelurahan Masale TPS 44
53. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 SALINAN) Kelurahan Tello Baru TPS 7
54. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 SALINAN) Kelurahan Karuwisi Baru TPS 19
55. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 PLANO) Kelurahan Panaikang.
56. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 PLANO) Kelurahan Karampuang
57. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 PLANO) Kelurahan Tamamaung

Halaman 68 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 PLANO) Kelurahan Masale
59. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 PLANO) Kelurahan Tello Baru
60. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 PLANO) Kelurahan Karuwisi
61. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 PLANO) Kelurahan Paropo
62. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 PLANO) Kelurahan Pampang
63. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 PLANO) Kelurahan Pandang
64. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 PLANO) Kelurahan Karuwisi Utara
65. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 PLANO) Kelurahan Sinrijala
66. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 SALINAN) Kelurahan Panaikang.
67. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 SALINAN) Kelurahan Karampuang
68. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 SALINAN) Kelurahan Tamamaung
69. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 SALINAN) Kelurahan Masale

Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 SALINAN) Kelurahan Tello Baru
71. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 SALINAN) Kelurahan Karuwisi
72. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 SALINAN) Kelurahan Paropo
73. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 SALINAN) Kelurahan Pampang
74. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 SALINAN) Kelurahan Pandang
75. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 SALINAN) Kelurahan Karuwisi Utara
76. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 SALINAN) Kelurahan Sinrijala
77. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DB 1 SALINAN) Kecamatan Panakukang.

Dikembalikan Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 oleh kami, Harto Pancono, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Heneng Pujadi, S.H., M.H. , Dr. Zulkifli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dermawan Tahir, S.H.,

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Andi Irfan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

t.t.d

Harto Pancono, S.H., M.H.

t.t.d

Dr.Zulkifli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Dermawan Tahir, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)